

**SKRIPSI**

**SISTEM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI MASYARAKAT PANANRANG  
KABUPATEN PINRANG)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**SISTEM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI MASYARAKAT PANANRANG  
KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH**

**SURI  
NIM 14.2200.174**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Suri

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.174

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah No. B.3242/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji


Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

(.....)  



Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekertaris)

(.....)  


Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Penguji Utama I)

(.....)  


Dr. Andi Bahri, S.ME., M.Fil.I. (Penguji Utama II)

(.....)  


Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)


Nama Mahasiswa : Suri

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.174


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah No. B.3242/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Pembimbing Utama : Disetujui oleh Drs. Moh. Yasin Soumaena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. 

NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan, doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua jurusan program studi Hukum ekonomi Islam.
5. Ibu Dr. Saidah, S.Hi., M.H., selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Staff dan admin Fakultas Hukum Ekonomi Islam yang telah membantu dan memberi support penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Pimpinan dan Staff Desa Pananrang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Staff dan Masyarakat yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai.
10. Sahabat-sahabat yang setia menemani Ria, Liana, Amma, idar, dan Citra yang telah menjadi teman seperjuangan dikala susah maupun senang dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
11. Sahabat-sahabat KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) yang terus memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Hukum Ekonomi Islam yang turut membantu dan memotivasi penulis.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 April 2021 M  
17 Sya'ban 1442 H

Penulis,



Suri

NIM. 14.2200.174



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Suri  
NIM : 14.2200.174  
Tempat/Tgl. Lahir : Kariango, 01 April 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Sistem pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, ataudibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 April 2021

Penyusun,



Suri  
NIM. 14.2200.174



## ABSTRAK

SURI. *Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh bapak Moh. Yasin Soumena, selaku pembimbing I dan bapak Abdul Hamid, selaku pembimbing II)

Skripsi ini mengkaji tentang sistem pendistribusian beras miskin dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam studi masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui teknis bantuan beras miskin yang di distribusi di desa Pananrang Kabupaten Pinrang, untuk mengetahui proses distribusi bantuan beras miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui kendala dalam distribusi bantuan beras miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, di mana peneliti mendeskripsikan dengan wawancara mendalam pada objek penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian diperoleh bahwa jenis distribusi raskin yang ada di desa Pananrang yaitu jenis raskin yang bagus sehingga bisa dikatakan layak konsumsi. Jenis Raskin yang dibagikan kepada masyarakat dari tahun ke tahun semakin membaik, hal ini disrepon positif oleh masyarakat desa Pananrang. Dalam pelaksanaannya pendistribusian raskin di desa Pananrang masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa program raskin di desa Pananrang hanya memenuhi 4 indikator keberhasilan program raskin yaitu tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Adapun kendala yang dihadapi dalam pendistribusian raskin di desa Pananrang yaitu Pendataan Keluarga Kurang mampu yang tidak akurat, Kedatangan raskin yang tidak menentu dan Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara. Pendistribusian beras miskin (Raskin) di desa Pananrang adalah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Syariah. Terutama pada konsep keadilan, dimana pendistribusian Raskin oleh masyarakat desa Pananrang yang tidak sesuai dengan kategori dan prinsip keadilan dalam distribusi, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena pemenuhan hak yang semestinya dan diutamakan yang lebih membutuhkan sehingga kesenjangan ekonomi dalam masyarakat tidak akan terjadi.

Kata Kunci : *Distribusi, Raskin, Ekonomi Syariah*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Sistem .....	12
2. Teori Distribusi.....	15
3. Pengertian Beras Miskin ( <i>Raskin</i> ).....	22
4. Pendistribusian Beras Miskin dalam Prinsip Ekonomi syariah...	32
C. Kerangka Konseptual.....	39
D. Kerangka Pikir .....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu Peneltian .....	43

C.	Fokus Penelitian.....	43
D.	Jenis dan Sumber Data.....	43
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
F.	Uji Keabsahan Data .....	45
G.	Teknik Analisis Data .....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		48
A.	Jenis Bantuan Beras Miskin yang di Distribusi di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.....	48
B.	Proses Distribusi Bantuan Beras Miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.....	54
C.	Kendala dalam Distribusi Bantuan Beras Miskin di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.....	73
BAB V PENUTUP.....		80
A.	Simpulan .....	80
B.	Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....		I
LAMPIRAN.....		IV

## DAFTAR TABEL

No.Tabel	JudulTabel	Halaman
1	Daftar penerima bantuan raskin	7



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare	V
2	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	VI
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Kantor Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (mau di minta)	VII
4	Pedoman Wawancara	VIII
5	Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa Pananrang	XV
6	Surat Keterangan Wawancara	XXI
7	Dokumentasi	XXXII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Lebih dari itu, kemiskinan telah menjadi sebuah gejala universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Adapun standar kemiskinan yang berlaku di Indonesia didasari dari enam indikator yaitu dilihat dari segi (1) Kesehatan, (2) Pendidikan, (3) Pekerjaan, (4) Pangan, (5) Air Minum dan (6) Perumahan.

Hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan.<sup>1</sup> Agar agama Islam tidak dinilai gagal dalam mengembangkan misi sucinya, maka ia harus dapat memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia bila agama Islam tidak berhasil memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, maka boleh jadi orang akan menjauhi bahkan akan meninggalkan ajaran agama yang diyakininya selama ini.

---

<sup>1</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009).

Islam selain mengatur ibadah dan iman yang benar kepada Allah SWT juga mengajarkan tentang kebaikan dalam sesama manusia satu dengan yang lain dalam bersifat keadilan. Pandangan Islam adil haruslah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di ayat tersebut terdapat kata *fasad* artinya kerusakan namun bisa di artikan korupsi, dalam berperilaku tidak adil itu berarti melakukan perampasan kepada hak orang lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah 5 : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعَدَّلُوا ۗ أَعَدَّلُوا  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ [ 8 ]

TerjemahNya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa kita tidak boleh memperlakukan seseorang dengan cara tidak adil walaupun dengan keadaan ketidakcocokan kita atau ketidaksenangan kita kepada orang tersebut jangan sampai menyebabkan kita memperlakukannya dengan cara tidak adil dalam cara mengambil sesuatu keputusan, karena hal itu dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana agama Islam dan petunjuk teknis pelaksanaan pedoman umum bantuan sosial beras sejahtera

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: Mulia Abadi, 2015).

tahun 2018 yang dapat membawa kesejahteraan masyarakat dalam aspek kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi dengan keadilan distribusi.

Keadilan distribusi adalah salah satu kegiatan ekonomi dalam Islam yang paling penting, karena memiliki kewajiban yang harus disalurkan kepada yang berhak menerima. Para pemikir Islam mempunyai dua ciri khusus dalam pendistribusian dalam Islam yaitu keadilan dan kebebasan.<sup>3</sup> Kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah serta keyakinan manusia kepada Sang Pencipta dan tidak layak bagi manusia menyombongkan diri serta bertindak otoriter terhadap makhluk lainnya, karena kebebasan manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya.<sup>4</sup> Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme, muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>5</sup> Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan di muka bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi.

Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Pada pengentasan kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar tingkat kemiskinan dapat menurun. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai

---

<sup>3</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).

<sup>4</sup>Zuraidah, "Penerapan Konsep Moral dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, No. 1 (November, 2013).

<sup>5</sup>Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", (*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, Desember 2016).



bentuk kebijakan dan produk hukum yang diturunkan dalam bentuk program-program pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial langsung yang berbasis keluarga. Salah satu program nasional dalam program bantuan sosial langsung kepada masyarakat adalah pemberian beras untuk keluarga miskin (raskin) untuk masyarakat miskin. Kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga Negara.

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.<sup>6</sup> Layaknya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, penyaluran raskin pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai pedoman yang ada dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran.

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

---

<sup>6</sup>Pedoman Umum (Pedum) Raskin (2018).

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2015 Tentang APBN Tahun 2016, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin Tahun 2016, yaitu 15,53 juta RTS dan Alokasi 15Kg/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi.

Observasi awal yang dilakukan penulis menemukan kendala dalam sistem pendistribusian raskindi Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Kendala yang dimaksudkan seperti sumber daya manusia yang menjalankan tugasnya kurang berkompeten dan belum bisa menjaga profesionalitas kerja, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif mengakibatkan paradigma berpikir yang sempit serta struktur organisasi yang sangat kompleks.<sup>8</sup> Hal tersebut menjadikan program Raskin yang di laksanakan di desa Pananrang masih perlu pembenahan agar program pembagian raskin dari pemerintah pusat ini tidak mubajir dan tidak menjadi ladang kesempatan bagi oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan di balik implementasi

---

<sup>7</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/200065-pendistribusian-beras-miskin-raskin-dik.pdf>, h. 2-3 (di akses pada tgl 15 Februari 2021)

<sup>8</sup>Observasi, oleh penulis, Desa Pananrang pada tgl 01 September 2020.

program Raskin ini. Adapun daftar penerimaan bantuan Raskin di desa Panarang diuraikan sebagai berikut :

No.	Alamat	Jumlah
1.	Kariango I	10 KK
2.	Kariango II	12 KK
3.	Kariango III	16 KK
4.	Kariango IV	27 KK
5.	Kamp. Bila	15 KK
6.	Kariango Mennang	5 KK
7.	Kariango Timur	5 KK
8.	Kariango Timur I	8 KK
9.	Kariango Timur II	28 KK
10	Kariango Pasar	6 KK
	Jumlah	132 KK

Data: Dokumen Kantor desa Panarang

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa dari 132 KK yang terdaftar sebagai penerima Bantuan raskin di desa Panarang berasal dari Kariango Timur II sebanyak 28 KK dan Kariango IV sebanyak 27. Sedangkan untuk kawasan lainnya seperti Kariango I, II, III Bila penerima bantuan tidak mencapai 20 KK. Adapun untuk kawasan Kariango Mennang, Timur, Timur I dan Kariango Pasar hanya berkisar 5-8 KK saja.

Selanjutnya, observasi kedua yang dilakukan penulis di desa Panarang, terdapat masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat untuk mendapatkan raskin. Didapatkan pula dalam pelaksanaan

pendistribusian raskin terdapat beberapa keluarga yang tergolong kurang mampu namun tidak mendapatkan raskin karena tidak terdata oleh pihak pengurus desa, sebaliknya beberapa keluarga yang tergolong mampu mendapat jatah raskin. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada kegiatan jual beli yang tidak fleksibel dalam pelaksanaan pendistribusian beras miskin atau raskin.<sup>9</sup> Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial politik. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian mengenai pendistribusian raskin dalam kajian perspektif Ekonomi syariah agar masalah yang ditemukan di lapangan seperti proses pendistribusian raskin maupun kendala dalam mendistribusikan raskin dapat teratasi dan mampu mengurangi kemiskinan yang ada di desa Pananrang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sistem pendistribusian beras miskin di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang dalam perspektif ekonomi syariah. Dari pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi sub-sub masalah yang di analisis dengan perspektif ekonomi syariah, sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana jenis bantuan beras miskin yang di distribusi di desa Pananrang Kabupaten Pinrang ?

---

<sup>9</sup>Observasi, oleh penulis, Desa Pananrang, pada tgl 02 September 2020.

2. Bagaimana proses distribusi bantuan beras miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang
3. Bagaimana kendala dalam distribusi bantuan beras miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis bantuan beras miskin yang didistribusi di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui proses distribusi beras miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui kendala dalam distribusi bantuan beras miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi teori dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsi bagi pengembangan dan pemahaman dalam proses studi Mahasiswa di Prodi Muamalahmaupun Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama, penelitian dari Zullfa, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Muamalah, Tahun 2014, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara Merata. (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian beras Raskin di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin. Beras Raskin tidak hanya dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) saja. Namun, beras juga dibagikan kepada setiap rumah tangga. Selain itu, praktek distribusi beras Raskin secara merata di Desa Purwokerto juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena beras Raskin merupakan hak masyarakat miskin saja. Sehingga apabila beras Raskin juga dibagikan kepada masyarakat yang tidak miskin maka dalam proses distribusi tersebut telah terdapat unsur ketidakadilan dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah.<sup>10</sup>

Kedua, penelitian dari Yossy Herma Panjaya, mahasiswa Universitas Diponegoro Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, tahun 2011 yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persentase untuk

---

<sup>10</sup> Zullfa, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara Merata.(Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

variabel validitas data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian antara data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan keadaan riil Rumah Tangga Miskin. Untuk tingkat efektivitas Program Raskin termasuk dalam kriteria baik karena jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 10-15 kg per Rumah Tangga Miskin per bulan. Sedangkan dalam variabel Kontribusi Program Raskin termasuk dalam kriteria sedang faktanya bantuan beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul cukup memenuhi kebutuhan makan Rumah Tangga Miskin selama sebulan.<sup>11</sup>

Ketiga, penelitian dari Mohammad Wahyuddin. Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Administrasi, tahun 2012, “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Raskin di desa masih belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dan transparansi program terutama mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah tingkat bawah dalam hal pengurangan kuota beras, terlambatnya distribusi beras, sistem pembayaran beras, dan tidak berfungsinya unit pengaduan masyarakat.<sup>12</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lailati (2017) dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim”. Dari data yang sudah diolah pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembagian raskin

---

<sup>11</sup>Yossy Herma Panjaya, *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul)*, Universitas Diponegoro, 2011.

<sup>12</sup>Mohammad Wahyuddin, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, Universitas Hasanuddin, 2012.



tersebut tidak akurat karena masih menggunakan data yang lama dan dalam penyalurannya juga tidak sesuai dengan peraturan Ekonomi syariah dan pemerintah karena tidak tepat pada harga. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada tema yang mana sama-sama membahas tentang bagaimana distribusi beras miskin dapat tersalurkan kepada masyarakat berpendapatan rendah.<sup>13</sup> Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya teliti adalah penelitian tersebut menggunakan dalam tinjauan fiqh muamalah dalam pendistribusiannya, namun dalam penelitian yang akan saya teliti menggunakan konsep prinsip keadilan Ekonomi syariah dalam cara pendistribusian.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Sistem**

Teori sistem dikemukakan oleh George Ritzer pada paradigma fakta sosial. penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi/pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup> Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antara elemen-elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal-balik atau hubungan dua arah..

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering

---

<sup>13</sup> Lailati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim*, (2017).

<sup>14</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (PT RajaGrafindo Persada, 2009).

dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara.<sup>15</sup> Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerak yaitu rakyat yang berada di negara tersebut.

Menurut Buckley, ada beberapa manfaat menggunakan teori sistem, yakni: Dapat diterapkan pada semua ilmu perilaku dan ilmu social.

1. Memiliki beragam level yg dapat diterapkan pada semua skala terbesar sampai skala terkecil atau yang paling objektif sampai yang paling subjektif.
2. Membahas beragam hubungan antar aspek sosial, tidak parsial.
3. Keseluruhan aspek dipandang dalam konteks proses khususnya terkait dengan jaringan informasi dan komunikasi.
4. Bersifat integratif.

Buckley memperkenalkan tiga jenis sistem, yaitu:

- 1) Sistem sosial budaya,
- 2) Sistem mekanis,
- 3) Sistem organis.

Dalam sistem mekanis, kesalingketerkaitan antar bagian didasarkan pada transfer energi, dalam sistem organis kesalingketerkaitan antar bagian lebih didasarkan pada pertukaran informasi ketimbang pertukaran energi.

---

<sup>15</sup>Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Prestasi Pustaka: Publisher, 2007).

Dalam sistem sosial budaya, kesalingketerkaitan lebih didasarkan pada pertukaran informasi. Dalam memahami sistem sosial, dikenal dua pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan sibernetis.
- 2) Pendekatan Ekuilibrium.

Umpan balik merupakan aspek esensial dari pendekatan sibernetis. Friksi, pertumbuhan, evolusi dan perubahan sosial dapat dipelajari dengan pendekatan sistem sibernetis. Sedangkan keseimbangan fungsi merupakan esensi dasar pendekatan ekuilibrium.<sup>16</sup>

Teori sistem mengenal dua konsep krusial yaitu: entropi dan negentropi. Entropi adalah kecenderungan sistem berhenti bekerja dan negentropi adalah kecenderungan sistem pada struktur yang lebih besar. Sistem dalam suatu masyarakat yang tertutup cenderung entropis, sementara sistem pada masyarakat yang terbuka cenderung negentropis.

Talcott Parson mengemukakan bahwa sistem mengandaikan adanya kesatuan antara bagian-bagian yang berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mempelajari tindakan sosial, maka Parson mendefinisikan empat sistem tindakan, sebagai berikut:

1. Sistem budaya, disebut juga sistem simbolik yang menganalisis "arti", seperti kepercayaan, agama, bahasa dan nilai-nilai dan konsep sosialisasi. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan masyarakat.
2. Sistem sosial, yang memandang masyarakat berada dalam interaksi berdasarkan peran. Sistem sosial selalu terarah pada ekuilibrium.

---

<sup>16</sup>Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Prestasi Pustaka: Publisher, 2007).

3. Sistem kepribadian, kesatuan yang paling kecil dipelajari adalah individu yang menjadi aktor. Fokus kajian disini adalah kebutuhan, motif dan sikap.
4. Sistem organisme, kesatuan yang mendasar pada sistem ini adalah manusia dalam arti biologis dan lingkungan fisik dimana manusia itu hidup, juga sistem syaraf yang berkaitan dengan kegiatan motorik dan sistem organ manusia.<sup>17</sup>

## 2. Teori Distribusi

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.<sup>18</sup> Kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.

David A. Revzan mengartikan bahwa distribusi merupakan suatu alur dari arus yang dilalui barang-barang dari produsen kepada perantara sampai akhirnya sampai kepada konsumen sebagai pemakai.<sup>19</sup> Sementara American Marketing Association (AMA) mendefinisikan bahwa :

Distribusi merupakan suatu struktur organisasi dari perusahaan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang terdiri dari pedagang besar/distributor, agen, dan pengecer.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Kreasi Wacana: Jogjakarta, 2009).

<sup>18</sup>Meity Taqdir Qodratilah, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011).

<sup>19</sup>Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi: Pengukuran dan Analisa Keuangan Saluran Distribusi*, (Jakarta: Grasindo,2016).

<sup>20</sup>Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi: Pengukuran dan Analisa Keuangan Saluran Distribusi* (Jakarta: Grasindo,2016).

Perkembangannya konsep awal dari “distribusi telah berevolusi dari *physical distribution management* menjadi *logistic management* dan selanjutnya berkembang menjadi *supply chain management*.”

Distribusi juga diartikan sebagai suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu:

1. Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*Channel of distribution/marketing channel*).
2. Aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*Physical distribution*).<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Afandi, secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor.<sup>22</sup>

Dengan kata lain, proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu:

1. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan/utilitas bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan.
2. Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing channel flow) secara fisik dan non-fisik.

---

<sup>21</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Ekonisia: Yogyakarta, 2004).

<sup>22</sup>Jaka Wasana Dkk, *Pengantar Mikroekonomi*, (Erlangga : Jakarta 1990)

Arus pemasaran adalah aliran kegiatan yang terjadi di antara lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di dalam proses pemasaran. Arus pemasaran tersebut meliputi arus barang fisik, arus kepemilikan, arus informasi, arus promosi, arus negosiasi, arus pembayaran, arus pendanaan, arus penanggungan risiko, dan arus pemesanan.

Dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas distribusi, perusahaan harus bekerja sama dengan berbagai perantara (*middleman*) dan saluran distribusi (*distribution channel*) untuk menawarkan produknya ke pasar.<sup>23</sup>

### 1. Saluran Distribusi

Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut :

“Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli.”

Sedangkan menurut Philip Kotler mengemukakan bahwa :  
“Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.”<sup>24</sup>

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu ; Pedagang perantara dan Agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negosiasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

#### a. Pedagang Perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (*merchant middleman*) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata

<sup>23</sup>Muh. Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Zahra: Jakarta. 2008).

<sup>24</sup>Jaka Wasana Dkk, *Pengantar MikroEkonomi*, (Erlangga : Jakarta 1990).

lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

- b. Agen Perantara
- c. Agen perantara (Agent middle man) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani.

## 2. Distribusi Fisik

Distribusi fisik merupakan aspek penting kedua dalam rangka menjadikan suatu produk tersedia bagi konsumen dalam jumlah, waktu, dan tempat yang tepat. Dewan Manajemen Distribusi Fisik Nasional Amerika Serikat mendefinisikan distribusi fisik sebagai Suatu rangkaian aktivitas yang luas mengenai pemindahan barang jadi secara efisien dari akhir batas produksi kepara konsumen, serta didalam beberapa hal mencakup pemindahan bahan mentah dari suatu pembekal keawal batas produksi.<sup>25</sup>

## 3. Sistem Distribusi

Sistem distribusi bertujuan agar benda-benda hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen, produsen dapat menggunakan beberapa jenis sistem distribusi yang dapat dikelompokkan:

---

<sup>25</sup>M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Intermasa : Jakarta. 1992).

- a. Distribusi langsung, dimana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen.
- b. Distribusi semi langsung, dimana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara milik produsen itu sendiri.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, islam menjadikan distribusi sebagai koridor bagi produksi. Adapun gagasan mengenai hubungan ini diantaranya, yaitu:

- a) Sistem ekonomi Islam memandang hukum-hukum (norma-norma) yang dibawahnya sebagai hukum yang permanen, tetap, serta valid disetiap zaman dan disegala tempat.
- b) Islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerja sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum umum distribusi. Penggalan mata air, penebangan kayu di hutan, penambangan mineral, semua itu adalah proses produksi.
- c) Ketika level dan potensi produksi meningkat, dominasi manusia atas alam pun meningkat. Lalu akan tiba saatnya dimana manusia dengan kemampuan produksinya mengeksploitasi alam dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas.<sup>27</sup>

#### 1) Tujuan Distribusi

Menurut Irmayanti tujuan kegiatan distribusi baik yang dilakukan oleh individu atau lembaga yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

---

<sup>26</sup>Muh. Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Zahra: Jakarta. 2008).

<sup>27</sup> Muh. Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Zahra: Jakarta. 2008).



2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
3. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen.
4. Menjaga kontinuitas produksi.
5. Tercapainya pemerataan produksi.
6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.
7. Kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin, maksudnya produsen atau perusahaan membuat barang dengan tujuan dijual untuk memperoleh keuntungan.
8. Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen, artinya barang atau jasa tidak akan ada artinya bila tetap berada di tempat produsen.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Suriyanto tujuan distribusi sebagai berikut:

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
2. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen.
3. Tercapainya pemerataan produksi.
4. Menjaga kontinuitas produksi.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.<sup>29</sup>

## 2) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.

---

<sup>28</sup>Irmayanti, *Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*, (2018).

<sup>29</sup>Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi: Pengukuran dan Analisis Keuangan Saluran Distribusi* (Jakarta: Grasindo,2016).

## 1. Fungsi Pokok Distribusi

- a. Pengangkutan (transportasi) Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan makin majunya teknologi, kebutuhan manusia makin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).
- b. Penjualan (Selling) Di dalam pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan ini maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.
- c. Pembelian (Buying) Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.
- d. Penyimpanan (Storing) Sebelum barang-barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang, perlu adanya penyimpanan (Storing).
- e. Pembakuan standar kualitas barang Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembakuan standar, baik jenis ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Pembakuan (standarisasi)

barang ini dimaksudkan agar barang yang akan dipasarkan atau disalurkan sesuai dengan harapan.

f. Penanggung Resiko Seorang distributor menanggung resiko, baik kerusakan maupun penyusutan barang.

## 2. Fungsi Tambahan Distribusi

a. Menyeleksi.

b. Mengepak/ Mengemas.

c. Memberi Informasi Menyeleksi merupakan kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha. Mengepak/mengemas untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik. Memberi informasi untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.<sup>30</sup>

## 3. Pengertian Beras Miskin (*Raskin*)

Raskin merupakan beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga beras dipasaran. “Awal mula realisasi beras miskin pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, yang bertujuan untuk mempererat ketahanan pangan rumah tangga terutama Rumah Tangga Miskin

---

<sup>30</sup> Artikelsiana, *Pengertian Distribusi Fungsi Tujuan Jenis Tugas & Contohnya*, 2014 <http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-distribusi-fungsi-fungsi-kegiatan.html?m=1> (diakses tgl 25 September 2020)

(RTM)''.<sup>31</sup> Beras miskin adalah salah satu pendekatan dalam penanganan subsidi dalam bentuk bahan pokok bersyarat dari pemerintah yang diperuntukkan oleh masyarakat yang mengalami berpendapatan rendah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pangan dengan dibawah harga pasar kepada penerima tertentu, untuk itu dapat mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin dan dapat memberikan perlindungan sosial dalam rumah tangga sasaran.

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program raskin adalah program nasional lintas sektoral yang baik *vertical* (pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah) maupun *horizontal* (lintas kementerian/lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program raskin. Pelaksana distribusi beras miskin tersebut merupakan tanggung jawab dalam 2 lembaga yaitu bulog dan pemerintah daerah, *bulog* dapat bertanggung jawab terhadap penyaluran beras miskin tersebut hingga sampai pada titik distribusi, sedangkan pemerintah daerah dapat bertanggung jawab

---

<sup>31</sup>Bulog, *Program Beras Untuk Keluarga Miskin*, <http://bulog.go.id/>, h. 6. (25 September 2020).

pada pendistribusian beras miskin dari titik distribusi hingga sampai tangan penerima beras miskin.

#### 1) Tujuan Raskin

Program beras miskin ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, agar dapat mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi karbohidrat tanpa kendala dan cukup pangan, untuk terlaksana program raskin dengan baik, adapun tujuan dari program tersebut, yaitu:

1. Tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, melalui pemberian bantuan sebagai kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
2. Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM), di desa atau kelurahan yang berhak menerima beras raskin, sebagai hasil seleksi musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar, dalam daftar penerimaan manfaat (DPM), di tetapkan oleh kepala desa atau kelurahan dan di sahkan oleh camat.
3. Kriteria raskin hanya di berikan kepada rumah tangga miskin, penerima manfaat raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan diberi identitas (kartu raskin dan bentuk lain).
4. Bentuk program pembagian beras, kepada kepala rumah tangga miskin hasil musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar dalam penerimaan manfaat.

#### 2) Mekanisme Distribusi Raskin

1. Mekanisme pendistribusian program raskin melalui beberapa tahap:
  - a. Bupati/wali kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kadivreg/kasubdivreg/kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan

rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.

- b. Berdasarkan SPPB/DO, satuan kerja (satker) Raskin mengambil beras di gudang penyimpanan perum Bulog dan mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribusi (satuan kerja di titik distribusi, yaitu aparat kecamatan, desa/kelurahan, dan TP-PKK yang ditunjukan oleh camat) di titik distribusi.
- c. Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga miskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili masyarakat dengan berita acara serah terima.

## 2. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin ( Pedum Raskin), “Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).”<sup>32</sup>

- a. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin).
- b. Pembuatan Pedoman khusus Raskin.
- c. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
- d. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).

---

<sup>32</sup>Pedoman Umum (Pedum) Raskin ( 2018).

Pedoman Umum Program Raskin sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional.

Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Kesra ([www.Menkokesra.go.id](http://www.Menkokesra.go.id)) dan website Perum BULOG ([www.BULOG.co.id](http://www.BULOG.co.id)).

- e. Pembuatan Pedoman khusus Raskin.
- f. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
- g. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).<sup>33</sup>

### 3. Penetapan Pagu Raskin

- a. Penetapan Pagu Raskin Nasional.
- b. Penetapan Pagu Raskin Provinsi.
- c. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
- d. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa / Kelurahan.<sup>34</sup>

### 4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

- a. Menetri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.

---

<sup>33</sup>Pedoman Umum (Pedum) Raskin ( 2018).

<sup>34</sup>Pedoman Umum (Pedum) Raskin ( 2018).

- b. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
  - c. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.
  - d. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran.<sup>35</sup>
5. Monitoring dan Evaluasi
- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas peyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin elakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
  - b. Dalam kegiatan monitoring akan di evaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
  - c. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
  - d. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provindsi dapat dikoordinasi dengan TKPK Provinsi. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten / Kota.
  - e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.

---

<sup>35</sup>Pedoman Umum (Pedum) Raskin ( 2018).



- f. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.<sup>36</sup>
6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)
- a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
  - b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
  - c. Rencana Penyaluran, untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
  - d. Mekanisme Penyaluran
    - a) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/ Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raski Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
    - b) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
    - c) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BOLUG menyalurkan beras sampai ke TD.

---

<sup>36</sup>Pedoman Umum (Pedum) Raskin ( 2018).

- d) Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksanaan Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Pelaksanaan Distribusi.
- e) Di TD dilaksanakanserah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksanaan Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.<sup>37</sup>

#### 7. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke TRS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategi dan mudah dijangkau oleh RTS-PM untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat

---

<sup>37</sup>Pedoman Umum (Pedum) Raskin ( 2018).

dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.<sup>38</sup>

#### 8. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin

- a. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg di TD.
- b. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksanaan Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut rekening Perum BULOG melalui Bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,00/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis.

#### 9. Pembiayaan

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara penyediaan, perhitungan, pembayaran dan pertanggung jawaban Subsidi Beras Raskin bagi masyarakat berpendapat Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasi.
- b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan

---

<sup>38</sup>Pedoman Umum (Pedum) Raskin (2018).

pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Seafeguarding dari APBN dan APBD dan atau Perum BULOG.<sup>39</sup>

### 3) Kriteria Masyarakat Penerima Raskin

Dalam Menentukan daftar masyarakat penerima raskin didasarkan pada data terpadu untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), adapun kriteria masyarakat penerima raskin adalah:

1. Rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp. 500.000.
2. Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal Rp. 1.500.000.
3. Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap.
4. Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian.
5. Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang).
6. Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali dalam seminggu.
7. Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak/numpang
8. Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar
9. Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik/gabus
10. Sumber air sumur masih menimba atau manual
11. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik/menggunakan listrik akan tapi masih menumpang.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Pedoman Umum (Pedum) Raskin ( 2018).

<sup>40</sup><http://www.tnp2k.go.id/> (diakses pada tgl 26 September 2020).

#### 4. Pendistribusian Beras Miskin dalam Prinsip Ekonomi syariah

##### 1) Konsep Distribusi Ekonomi syariah

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia yang terpenting dari ekonomi mikro baik dalam sistem Ekonomi syariah maupun kapitalis di samping produksi dan konsumsi, karena pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian khusus bagi aliran pemikir Ekonomi syariah dan konvensional sampai saat ini.<sup>41</sup>

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang membahas mengenai interaksi manusia dengan manusia lainnya baik individu ataupun komunitas manusia dalam saling bermuamalah. Islam adalah jalan hidup yang unik dan memiliki perbedaan dengan jalan hidup yang lainnya, karena mewajibkan pemeluknya untuk hidup dalam satu pola kehidupan tertentu secara konsisten dan tidak berubah, serta menjadikan akal dan kepribadian mereka tidak akan merasakanketenangan dan kebahagiaan kecuali berada dalam pola kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>42</sup>

Zarqamengatakan, ada beberapa prinsip distribusi dalam Ekonomi syariah yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk.
2. Menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri misalnya zakat selain membersihkan diri dan harta muzaki juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan dengan orang lain.
3. Menciptakan kebaikan di antara semua orang antara yang kaya dan miskin.

---

<sup>41</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008).

<sup>42</sup> Evra Willya, *Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

4. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
5. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset tetap.
6. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.<sup>43</sup>

Berikut terdapat konsep dalam distribusi dalam Ekonomi syariah yaitu mencakup pengaturan dalam kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam dapat memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masing dari keduanya dalam kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Selain itu sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.<sup>44</sup>

Berikut tujuan-tujuan ekonomi distribusi dalam Ekonomi syariah yang penting, di mana yang terpenting di antaranya:

1. Pengembangan harta dan pembersihan harta.
2. Memperdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi

---

<sup>43</sup>Menurut Zarqa yang di kutip oleh Nurul Huda dalam buku, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>44</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009).

3. kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi.
4. Adil dan merealisasikan kesejahteraan ekonomi.
5. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi.

Pada dasarnya distribusi Ekonomi syariah dan modal zakat dalam Ekonomi syariah telah mempunyai tujuan yang sama yaitu dapat memberikan peningkatan dan taraf kehidupan pendapatan masyarakat miskin atau mustahik dalam pengentasan kemiskinan.<sup>45</sup> Pemberian modal usaha pada mustahik adalah memberikan dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk menambah modal pedagang kecil, pemberian modal usaha juga ada yang berupa pinjaman dalam pinjaman modal usaha yang disalurkan untuk para mustahik yang memiliki wirausaha (pedagang).<sup>46</sup> Karena kegiatan distribusi Ekonomi syariah dengan modal zakat selalu mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup dan pemerataan kesejahteraan.

Oleh karena itu terdapat dua hal yang harus dipedomani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut, yaitu mengurangi kesenjangan diantara kelompok-kelompok masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan langsung kepada warga masyarakat miskin agar mereka bisa meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk itu merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai umat Islam agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat penting dalam perekonomian Islam. Karena pada setiap manusia sangat mengharapkan dapat

---

<sup>45</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar Group, 2003).

<sup>46</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikah, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung: CV Gre Publishing, 2018).

menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam tanpa harus terhalangi oleh hambatan-hambatan yang ada diluar kemampuannya.Oleh karena itu negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

## 2) Bersifat Adil

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-adl yang mempunyai arti sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, memberi hak-hak orang lain, dan cara yang tepat untuk mengambil keputusan tanpa merugikan satu sama lain.<sup>47</sup> Jadi keadilan adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan cara seimbang atau tidak memberatkan sebelah tanpa ada sedikit pengurangan, dan selalu mengucap sebuah kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti atau diragui dengan jujur. Karena kejujuran sesuai dengan hati nurani seseorang dan apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi. Maka teguhlah pada kebenaran, sekalipun kejujuran dapat merugikan, serta jangan pula pendusta,walaupun dustamu dapat menguntungkanmu.Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah 5 : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ [ 8 ]

<sup>47</sup>Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2016).



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa kita tidak boleh memperlakukan seseorang dengan cara tidak adil walaupun dengan keadaan ketidakcocokan kita atau ketidaksenangan kita kepada orang tersebut jangan sampai menyebabkan kita memperlakukannya dengan cara tidak adil dalam cara mengambil sesuatu keputusan, karena hal itu dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana pula Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'araa 26:181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ (183) وَأَنْتُمْ الَّذِينَ خَلَقْتُمْ وَالْجِبَلِ الْأُولَى (184)

Terjemahnya:

“Sempurnakan takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajarela di muka bumi dengan berbuat kerusakan”<sup>49</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat teori keadilan yang menjelaskan dalam perilaku seorang yang bersifat adil. Sebagaimana agama yang membawa rahmat bagi alam dan semesta dalam ajaran agama Islam telah mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perekonomian yang dilakukan pada setiap

<sup>48</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: Mulia Abadi, 2015).

<sup>49</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2017).

hari. Terdapat salah satu tujuannya yaitu agar seseorang dapat mewujudkan dalam keadilan pendistribusian harta, baik dalam kehidupan masyarakat atau dalam individu.

Berikut terdapat indikator dalam sistem keadilan Ekonomi syariah, yaitu :

1. Menjunjung nilai keadilan.
2. Dapat diterapkan tanpa harus merugikan kelompok tertentu.
3. Tidak berpihak pada kelompok tertentu.

Keadilan distribusi merupakan suatu kondisi dimana tidak ada saling memihak pada salah satu pihak atau terdapat pada golongan tertentu dalam ekonomi guna dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial, karena keadilan tersebut memberikan apa yang sudah menjadi hak seseorang sehingga dapat menciptakan rasa keadilan menjadi suatu kewajiban bagi seseorang yang tidak akan bisa dihindari dalam melakukan perekonomian dalam Islam.<sup>50</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>51</sup>.

<sup>50</sup>Tim Penulis MSI UII, “Menjawab Keraguan Berekonomian Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2 (Desember 2008).

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: Mulia Abadi, 2015).

### 3) Larangan Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan. Secara umum riba bisa di artikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam segi transaksi maupun dalam segi jual beli oleh sebuah transaksi yang telah dibenarkan oleh hukum Islam. Namun terkadang kita sebagai manusia beranggapan bahwa hukum Islam tersebut sangatlah mudah, termasuk terdapat riba di dalamnya.<sup>52</sup> Kita tidak akan tau sekecil hal ini yang akan membuat kita terjerumus bila kita tidak memahami secara detail dan dapat mengakibatkan penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

### 4) Larangan Menimbun Harta

Penimbunan harta telah dilarang oleh Islam dan siapa pun yang akan menimbun harta tersebut serta tidak membelanjakannya di jalan Allah akan disiksa oleh Islam dengan ancaman siksa yang pedih, karena perputaran harta itu merupakan suatu bentuk dalam keharusan. Dilarang penimbunan harta tersebut itu tidak memaksa dalam harta yang ditimbun itu keluar dari peti dalam simpanannya, namun juga menjamin alirannya ke dalam saluran-saluran investasi sehingga akhirnya dapat sampai di tangan distribusinya yang seharusnya atau alami.<sup>53</sup> Islam telah membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan dalam suatu penumpukan harta benda pribadi sampai batas yang dapat merusak pondasi dalam sosial Islam, karena sama dengan artinya telah menutupi aliran harta yang telah Allah anugerahkan dan sebaiknya mendorong perputaran harta di antara semua bagian dalam masyarakat.

---

<sup>52</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

<sup>53</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012).

### 5) Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Islam memandang bahwa dalam kepemilikan harta merupakan naluri ilmiah seorang manusia, oleh sebab itu dapat menekan atau bahkan meniadakan hak kepemilikan merupakan suatu hal yang lazim. Secara bahasa kepemilikan artinya penguasaan manusia atas harta secara otoritas. Sedangkan secara istilah kepemilikan adalah hubungan antara harta dan manusia yang ditetapkan oleh syariat sebagai kekhususan baginya, sehingga dia boleh melakukan apa saja dengan harta tersebut selama tidak ada larangan atau penghalang dari melakukannya.<sup>54</sup> Namun dalam kepemilikan harta tersebut juga tidak boleh menutup dalam kewajiban untuk memberikan sebagian harta kita slalu tetap dalam hak orang miskin yang berada pada harta tersebut.

### C. Kerangka Konseptual

1. Menurut KBBI sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>55</sup>
2. Menurut KBBI Pendistribusian adalah proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>56</sup>
3. Beras Miskin (Raskin) adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu.<sup>57</sup>
4. Menurut KBBI Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada

---

<sup>54</sup>Herianto, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, No. 1, (Juni 2017).

<sup>55</sup><http://kbbi.web.id/sistem>, (15 Februari 2021)

<sup>56</sup><http://kbbi.web.id/pendistribusian>. (15 Februari 2021)

<sup>57</sup><http://www.tnp2k.go.id/>, (15 Februari 2021)

permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).<sup>58</sup>

5. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari berbagai masalah – masalah ekonomi yang disandarkan berdasarkan nilai – nilai dalam Islam. Dalam ilmu ekonomi dan ilmu lainnya tidak luput dari kajian islam, bertujuan menuntun agar manusia berada dijalan yang benar.<sup>59</sup>
6. Sistem pendistribusian raskin berdasarkan perspektif ekonomi syariah adalah suatu kesatuan dalam proses penyaluran beras miskin yang didasari atau berdasarkan pandangan dan ketentuan Islam.

#### **D. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir tersebut mempermudah alur peneliti dalam melakukan penelitian. Pada kerangka pikir tersebut dapat peneliti gambarkan bahwa kerangka pikir dimaksudkan sebagai landasan sistematis berfikir dan mengurangi masalah yang dibahas dalam skripsi.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu dalam pendistribusian beras miskin terdapat beberapa jenis pendistribusian yang diterapkan dalam proses penyalurannya, dan juga dalam pendistribusiannya pasti terdapat kendala-kendala yang harus diatasi dalam hal ini harus sesuai dengan perspektif ekonomi syariah sehingga tercipta keadilan dalam distribusi raskin ke masyarakat. Adapun bagan kerangka piker dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>58</sup><http://kbbi.web.id/perspektif>, (15 Februari 2021)

<sup>59</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah) (15 Februari 2021)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan dengan wawancara mendalam pada objek penelitian.<sup>60</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsinya, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>61</sup> Diantaranya adalah penggunaan studi khusus deskriptif dalam penelitian ini bermaksud agar dapat mengungkap atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh dan mendalam.<sup>62</sup>

Pendekatan Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu komunikasi. Metode pendekatan ilmu komunikasi akan memudahkan penelitian. secara langsung untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan informan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

---

<sup>60</sup>Kriyantono Rachmat, Pd.D. Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>61</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998).

<sup>62</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006).

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Adapun waktu untuk melakukan penelitian ini direncanakan selama kurang lebih  $\pm$  1 bulan pada tahun 2020.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah sistem pendistribusian beras miskin dalam perspektif Ekonomi syariah studi kasus masyarakat di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

### 1. Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari responden penelitian melalui wawancara. Data ini merupakan data utama yang didalamnya akan ditarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil wawancara informan tentang bagaimana sistem pendistribusian beras miskin dalam perspektif Ekonomi syariah studi kasus masyarakat di desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Adapun informan pada penelitian ini yaitu masyarakat di desa Pananrang Kecamatan Mattiro.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau tambahan yang melengkapi data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian pada artikel, berita, jurnal dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini serta kajian pustaka dari hasil



penelitian terdahulu yang ada relevansi dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Sebagai seorang peneliti maka harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk data.<sup>63</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis pada gejala-gejala yang diteliti.<sup>64</sup> Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini penulis akan menggunakan data yang efektif mengenai sistem pendistribusian beras miskin dalam perspektif Ekonomi syariah studi kasus masyarakat di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

#### 2. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan

---

<sup>63</sup>Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana 2009).

<sup>64</sup>Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

jawabannya juga diberikan secara lisan.<sup>65</sup> Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*depth interview*) yaitu dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.<sup>66</sup>

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>67</sup> Data yang diperoleh dari metode dokumentasi adalah data mengenai gambaran umum dan bukti telah melakukan penelitian di desa Pananrang Kabupaten Pinrang

## F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan Data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Data dari operasional yang digunakan untuk melakukan sistem Multi Level Marketing dan data keuntungan yang diperoleh

---

<sup>65</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

<sup>66</sup>Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011).

<sup>67</sup>Sustisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1999).

2. *Editing*, yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut. Data dalam mendapatkan keuntungan yang diperoleh member , bonus dan reward.
3. *Analizing*, yaitu menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian menggunakan teori yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini teori yang dipakai untuk menganalisis data adalah hukum Islam dan Undang-undang No 7 Tahun 2014.<sup>68</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sistem pendistribusian beras miskin dalam perspektif Ekonomi syariah studi kasus masyarakat di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah reduksi, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interctive models of analysis*).<sup>69</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang manajamkan, menggolongkan, mengarahkan, mengarahkan dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari

---

<sup>68</sup>Suyatno Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*( Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

<sup>69</sup>Miles dan Huberman, *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).

awal sampai akhir penelitian. Dalam proses reduksi ini penelitian benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicetak kembali dengan informasi lain yang dianggap peneliti lebih mengetahui.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menerka kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk penyajian seperti teks naratif, grafis dan bagan. Tujuannya adalah agar mempermudah narasumber untuk membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu sajiannya harus tersusun secara teratur. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok. Masing-masing kelompok menunjukkan sub-sub agar bisa menjadi urutan-urutan.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati hal-hal yang bersifat umum, terkait sistem pendistribusian beras miskin dalam perspektif Ekonomi syariah studi kasus masyarakat di desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat Khusus. jenis kesimpulan ini disebut penarikan kesimpulan deduktif. Deduktif merupakan cara analisa dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta sehingga menjadi sebuah kesimpulan khusus.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Jenis Bantuan Beras Miskin yang di Distribusi di desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Dalam bab ini, penulis membahas tentang pendistribusian beras miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang, penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang menjadi penerima manfaat maupun yang belum mendapat manfaat. Hal yang ditanyakan terkait dengan jenis raskin yang diketahui masyarakat yang ada di desa Pananrang, dalam wawancara dengan penulis, narasumber menjelaskan jenis raskin yang dibagikan di desa pananrang kabupaten Pinrang sebagai berikut disebutkan oleh Ibu I pati :

“Saya sebagai penerima raskin dari pemerintah bisa menyebutkan bahwa jenis raskin yang dibagikan kepada saya itu dulu termasuk jenis raskin yang jelek karena dulu kadang saya mendapatkan beras yang ada kutunya atau juga biasa mendapat beras yang berwarna kuning, namun makin kesini jenis raskin yang dibagikan kepada kami semakin baik sehingga saya merasa bahwa pemerintah memang sudah memperhatikan jenis kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat miskin seperti saya”<sup>70</sup>

Hal setara juga diungkapkan oleh ibu Wati sebagai penerima raskin :

“Saya pikir kalau jenis beras yang diberikan kepada saya itu dari tahun ke tahun semakin bagus, karena saya ingat dulu ketika saya awal-awal mendapat bantuan raskin saya mendapat beras yang sudah berketu bahkan ada yang berketu dan beras juga sudah berubah warna menjadi kuning, meski tidak menimbulkan penyakit namun ketika saya dan keluarga memakannya ada bau yang tidak enak dicium, namun saya tetap memakannya”<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ipati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 06 Maret 2021

<sup>71</sup> Wati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 10 Maret 2021

Pemaparan sama juga diungkapkan oleh penerima manfaat lainnya antara lain Ibu Madina dan ibu Setti sebagai berikut :

“Jenis Raskin yang diberikan atau di distribusikan kepada penerima manfaat seperti yaitu jenis beras yang sudah medium atau bisa dikatakan jika kualitas beras sudah bagus jika diabndingkan dari tahun-tahun sebelumnya yang mana tahun dulu saya kadang mendapat beras yang sudah memiliki kutu atau bahkan beras sudah berbau apek yang tidak enak ketika dikonsumsi namun tetap bersyukur sudah diberikan bantuan beras dari pemerintah”<sup>72</sup>

“Raskin yang diberikan dari kantor desa sudah cukup baik dari tahun sebelumnya, di mana dulu kualitas berasnya tidak terlalu bagus, seperti memiliki kutu atau sudah berubah warna dan bahkan berbau tidak enak”<sup>73</sup>

Dari pemaparan dari kedua narasumber di atas, penulis menganggap bahwa jenis raskin yang diterima oleh masyarakat dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dari pemerintah, meski tidak dipungkiri bahwa raskin merupakan program pemerintah dalam membantu mengurangi beban dari keluarga kurang mampu namun dalam proses penyalurannya ditemukan bahwa mekanisme pengujian kelayakan kualitas raskin masih kurang sehingga membuat bantuan yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat kurang mampu belum bisa dirasakan dengan baik. Akan tetapi, banyaknya kritikan yang mangacu pada jenis raskin yang jauh dari kata baik membuat pemerintah melakukan evaluasi sehingga terjadi perubahan dan peningkatan dalam proses penyaluran sehingga raskin yang dibagikan dan yang diterima oleh penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat desa Pananrang Kabupaten Pinrang menerima raskin yang jenis beras yang medium.

---

<sup>72</sup>Madina, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 08 Maret 2021

<sup>73</sup>Setti, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 10 Maret 2021

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pihak desa, ibu Baru dan bapak Ismail mengenai jenis raskin yang dibagikan ke masyarakat desa pananrang kabupaten Pinrang sebagai berikut :

“Jenis raskin yang saya terima tergolong raskin yang bagus, kualitasnya sudah bagus karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang seperti tidak layak konsumsi, namun sekarang kualitasnya sudah bagus, saya sangat bersyukur telah diberikan bantuan beras dari pemerintah”<sup>74</sup>

“Untuk jenis raskin yang dibagikan ke masyarakat Pananrang itu beras medium, artinya beras yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu sama dengan beras yang dijual di pasar. Adapun keluhan mengenai jenis beras yang buruk seperti beras sudah berketu, berbau apek bahkan sudah berwarna kuning yang dianggap sudah tidak layak untuk dikonsumsi sudah tidak ditemukan karena sudah dilakukan evaluasi sehingga penerima manfaat tidak perlu khawatir akan itu”<sup>75</sup>

Dari penjelasan bapak Ismail di atas, penulis menyimpulkan bahwa jenis raskin yang dibagikan kepada masyarakat Pananrang memang sudah semakin baik atau memiliki jenis beras yang layak konsumsi, namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa raskin yang diberikan ke penerima manfaat yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah sehingga akan lebih baik jika pihak pemerintah desa yang ada di desa Pananrang tetap mengawasi, mengevaluasi dan menjaga kualitas beras sehingga ketika proses penyaluran, masyarakat kurang mampu benar-benar menerima raskin yang layak konsumsi.

Kelas mutu beras di Indonesia distandarkan dalam SNI 6128 tahun 2015 tentang Beras, dan pada tahun 2017, Menteri Pertanian RI telah mengeluarkan Permentan no. 31 tentang Kelas Mutu Beras sebagai dasar perubahan SNI Beras

---

<sup>74</sup> Baru, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 11 Maret 2021

<sup>75</sup> Ismail, Pegawai kantor Desa, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 05 Maret 2021

sebagai upaya pemutakhiran standar beras nasional. Keberadaan butir menir, butir merah, butir kuning dan butir kapur diklasifikasikan sebagai butir beras lainnya pada Permentan. Perubahan lain adalah kelompok mutu, dari 4 (empat) kelompok pada SNI (dari Premium sampai Medium 3) menjadi 2 (dua) kelompok pada Permentan (Premium dan Medium).

Mutu yang tidak sesuai dengan standar pada akhirnya dapat memengaruhi keamanan produk beras, terutama setelah penyimpanan. Kualitas beras yang mutunya tidak memenuhi standar SNI sebelum penyimpanan, akan semakin menurun setelah penyimpanan tiga bulan, dan penurunan mutu terjadi lebih cepat dibandingkan dengan beras yang memiliki mutu Medium<sup>76</sup> Penurunan mutu ditemukan pada parameter jumlah butir patah, butir menir, butir menguning, serta jumlah kutu. Sebaliknya, mutu yang sesuai standar akan memiliki kualitas beras yang baik ketika diterima oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Dalam sistem ekonomi Islam distribusi dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum (*public proverty*) dan kepemilikan pribadi (*privat proverty*), dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang warisan, hibah dan wasiat.<sup>77</sup> Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa

---

<sup>76</sup>Pedoman Umum, *Raskin*, (Jakarta: Mekanisme Pelaksanaan, 2018)

<sup>77</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013)



pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerimanya. Hal ini berdasarkan tujuan dasar Islam, yaitu ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat. Dan ini akan bisa terealisasi jikalau kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Pembahasan ini sesuai dengan maqashid al-syari'ah, yaitu merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan. Menjadi kaya adalah wajib, kemudian kekayaan yang diperolehnya haruslah didistribusikan dengan baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah 9 : 34

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۷۸﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>78</sup>

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Raskin merupakan suatu komitmen dari pemerintah untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan akan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan salah satu tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan

<sup>78</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2017).

kemiskinan. Dalam Islam, komitmen tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. karena negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa bantuan pemerintah yang berupa kebutuhan pokok merupakan hak bagi rakyat yang miskin. Begitu juga dengan Raskin, ia merupakan hak dari rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila Raskin tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin maka telah terjadi pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syariat Syariah.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.<sup>79</sup> Untuk menganalisis pendistribusian beras subsidi (Raskin) di desa Pananrang penulis hendak menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam sistem Ekonomi Syariah, dalam menentukan jenis beras yang di distribusikan yaitu Larangan Riba, dan Gharar. Kata riba dalam al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata ar riba bermakna zadda wa nama yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba definisikan sebagai melebihi keuntungan dari saah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008)

<sup>80</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013),

Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa masyarakat yang menerima beras subsidi Raskin di Desa Pananrang tidak termasuk golongan riba, karena mereka saling menukar uang dan barang, yaitu yang sudah dijelaskan pada ulasan diatas masyarakat membayar uang sebelum datangnya beras subsidi Raskin. Dan disetorkan pada ketua dusun masing – masing, setelah itu masyarakat mengambil haknya yang sudah di bayar di muka. Begitupun dengan larangan gharar dalam Islam, yang sering diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi.<sup>81</sup> Selain spekulasi, di dalam gharar berlaku zero sum game, yakni jika satu pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata lain, bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.

#### **B. Proses Distribusi Bantuan Beras Miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang**

Sistem pendistribusian beras miskin (Raskin) di desa Pananrang melalui beberapa proses yang dilakukan oleh pihak pelaksana distribusi beras miskin. Beras miskin yang diterima oleh pihak kantor desa Pananrang dari Perum BULOG disalurkan kepada masyarakat oleh pihak pelaksana distribusi, yang mana pihak pelaksana distribusi yang dimaksud adalah aparat desa yaitu kepala Desa dan jajarannya. Adapun cara pembagian beras miskin yaitu pihak pelaksana distribusi memberikan kupon pengambilan beras kepada masyarakat yang terdaftar sebagai

---

<sup>81</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

penerima beras miskin, pada kupon tersebut telah ditentukan waktu pengambilan beras miskin dan harga beras miskin yang harus dibayar, masyarakat penerima beras miskin wajib membawa kupon saat pengambilan beras miskin sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut adalah penerima beras miskin.<sup>82</sup>

Adapun keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

a) Tepat sasaran

Beras raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran yang terdaftar dalam penerima raskin. Pemberian atau pembelian beras miskin (Raskin) hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar tidak mampu. Berdasarkan hasil studi lapangan bahwa beras miskin (Raskin) dibagikan berdasarkan hasil database dari Kabupaten dan berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima raskin. Dari hasil wawancara dengan Ibu Nani, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam proses pendistribusian raskin ke masyarakat miskin seperti saya merupakan data yang dari kantor desa. Dari yang saya lihat ketika raskin diberikan kepada saya rata-rata yang menerima raskin tersebut keluarga yang memang kurang mampu. Karena saya sudah terdaftar sebagai penerima raskin

---

<sup>82</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009),

dari orang tua saya sampai turun ke keluarga saya sendiri jadi saya merasakan sendiri manfaat dari bantuan raskin ini”<sup>83</sup>

Hal yang sama dipaparkan oleh ibu Wati dan bapak Ismail :

“Saya rasa sasaran dalam penerima raskin di desa Pananrang sudah tepat sasaran karena seperti keluarga saya yang kurang mampu tetap terdaftar sebagai penerimas raskin, mungkin karena memang dari dulu keluarga saya yang tergolong kurang mampu sudah terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan raskin”<sup>84</sup>

“Saya sebagai perwakilan aparat desa menjelaskan bahwa untuk Pemberian atau pembelian beras miskin (Raskin) hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar tidak mampu, dengan mengumpulkan kartu keluarga untuk dipilih siapa yang layak mendapatkan Raskin atau tidak disetiap lingkungan”<sup>85</sup>

Dari penejelasan di atas, penulis menganggap bahwa pendistribusian raskin di desa Pananrang berdasarkan data dari kantor desa yang di mana sudah ada dari tahun sebelumnya, hal setara juga dibuktikan dari hasil wawancara aparat desa bapak Ismail bahwasanya pemberian atau penerima raskin dilakukan pendataan oleh dua kepala lingkungan dengan sistem pengumpulan kartu keluarga dengan menilai dari faktor ekonomi keluarganya, sehingga diberikan Raskin. Ada yang mengumpulkan dilakukan oleh masyarakat Pananrang melalui dari ketua RT dan ada pula warga yang mengumpulkan kartu keluarganya langsung ke kepala Lingkungan. Sehingga masyarakat yang ada di Pananrang tidak perlu ragu atau khawatir dengan tidak mendapatkan beras raskin bagi masyarakat kurang mampu. Karena dengan transparansinya Pemerintah dalam melakukan pendataan bagi masyarakat yang

---

<sup>83</sup> Nani, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 08 Maret 2021.

<sup>84</sup> Wati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 10 Maret 2021

<sup>85</sup> Ismail, Pegawai kantor Desa, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 05 Maret 2021.

menerima beras miskin, dengan melihat dari berbagai macam faktor sehingga benar-benar siapa yang diberikan beras raskin kepada masyarakat kurang mampu.

Meski dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat yang menjadi penerima raskin, serta wawancara dengan perwakilan aparat desa, namun penulis menemukan pendapat yang berbeda yang menganggap dirinya kurang mampu namun tidak mendapatkan bantuan raskin dari pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh ibu Sari sebagai berikut :

“Saya rasa pendataan untuk penerima raskin di desa Pananrang belum maksimal, karena seperti keluarga saya yang kurang mampu tapi tidak mendapat bantuan raskin, hal membuat saya dan keluarga semakin tidka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”<sup>86</sup>

Pemaparan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Iseru dan ibu Sanawiah yang berasal dari keluarga kurang mampu :

“Saya rasa pembagian bantuan raskin masih belum maksimal, karena pembagian beras raskin belum tepat sasaran pada masyarakat yang kurang mampu. Saya melihat ada masyarakat yang berpenghasilan tinggi tapi mendapat Raskin, masalah ini timbul dari tahun ketahun dan belum ada penanggulangngannya. Saya berharap pemerintah keluهران dapat betul-betul mendata warganya yang kurang mampu seperti keluarga saya”<sup>87</sup>

“Saya piker pendataan untuk penerima bantuan beras miskin di desa Pananrang belum cukup maksimal karena seperti saya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu tidak mendapat bantuan raskin dari pemerintah, saya berharap kedepannya pemerintah bisa memerhatikan masyarakat kurang mampu seperti saya”<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Sari, Keluarga Kurang Mampu, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 12 Maret 2021.

<sup>87</sup>Iseru, Keluarga Kurang Mampu, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 15 Maret 2021.

<sup>88</sup> Sanawiah, Keluarga Kurang Mampu, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 12 Maret 2021

Dari penjelasan narasumber di atas, penulis menganggap bahwa penerima raskin di desa Pananrang masih ada yang tidak tepat sasaran dikarenakan data RTS-PM tidak akurat sehingga masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan manfaat dari program raskin tersebut dan adanya pilihkasih yang mengutamakan keluarga dari aparat desa, sehingga masyarakat miskin yang berhak mendapatkan raskin ini tidak mendapatkan apa-apa karena beras sudah habis. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat paham siapa sasaran Raskin (RTS) akan tetapi karena kondisi masyarakat, maka para pelaksana berdasarkan kesepakatan warga mengambil kebijakan untuk membagi rata jatah Raskin pada semua warga. Pembagian jatah Raskin secara merata ini sebetulnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kesalahan dalam proses pendataan terhadap keluarga miskin. Persoalan akan muncul apabila terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Dalam hal ini pemerintah harus lebih ekstra dalam menjalankan kebijakan sehingga bisa berjalan dengan baik, Kebijakan menurut pendapat Carl yang dikutip oleh Abdul Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”<sup>89</sup>

b) Tepat Jumlah

---

<sup>89</sup>Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Keberhasilan program juga ditentukan oleh ketepatan jumlah beras yang didistribusikan ketitik sasaran. Jumlah beras yang ditetapkan dalam pedoman umum raskin (pedum) 2018 sebanyak 15 kg /bulan selama 12 bulan. Berdasarkan dengan data jumlah keluarga penerima raskin yaitu 1 kepala keluarga mendapatkan beras miskin (Raskin) sebesar 15 kg/RTS/bulan. Sehingga 1 kepala keluarga di dalam 1 tahun (12 bulan) masyarakat memperoleh beras sebanyak 180 kg. Indikator tepat jumlah adalah jumlah beras raskin yang diberikan adalah sebesar 15 kg untuk setiap kepala keluarga. Jumlah tersebut sudah menjadi hak bagi setiap penerima manfaat Raskin dan sudah menjadi ketetapan pemerintah. Jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga miskin sudah sangat membantu keluarga miskin meskipun tidak mencukupi selama sebulan, namun dapat mengurangi pengeluaran mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ibu Ipati dan ibu Setti selaku penerima manfaat sebagai berikut:

“Menurut saya untuk ketepatan jumlah beras miskin yang diberikan kepada kami sebanyak 15 kg dalam bentuk karung yang sudah tertulis dikarunganya 15Kg dan karungnya masih terjahit, saya menerimanya full”<sup>90</sup>

“Raskin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin seperti saya sebanyak 15Kg mampu membantu saya dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya sebulan, meski kadang saya tetap menambahkan dengan membeli di pasar, tapi saya sudah bersyukur diberikan bantuan oleh pemerintah”<sup>91</sup>

Hal yang sama juga diungkapak oleh ibu Nani selaku penerima raskin :

---

<sup>90</sup> Ipati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 06 Maret 2021.

<sup>91</sup> Setti, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 10 Maret 2021



“Jumlah raskin yang saya terima setiap bulannya sebanyak satu karung yang tertulis 15 kg yang diberikan kepada Kepala Lingkungan dalam setiap pendistribusian atau pembagian kepada masyarakat penerima Beras Miskin dan yang saya tahu itu menang ketentuan dari pemerintah jadi saya berasa bersyukur akan hal itu karena dapat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya setidaknya sampai sebulan”<sup>92</sup>

Berdasarkan pemaparan narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk jumlah banyak raskin yang dibagikan kepada masyarakat Pananrang sudah tepat yaitu 15kg perkepala keluarga, artinya pemerintah desa sudah maksimal dalam pembagian raskin sehingga masyarakat tidak merasa didiskriminasi dalam pembagian banyaknya beras yang diterima. Masyarakat yang menerima raskin merasa puas dan merasakan manfaat dari bantuan raskin yang diterima setiap bulannya. Pelaksanaan Raskin dikatakan mencapai indikator tepat jumlah jika RTSPM menerima beras Raskin dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan, baik dalam setiap distribusi maupun dalam setiap tahun pelaksanaan.

Dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat harus dilihat dari penerapannya kemasyarakat, menurut William N. dunn sistem kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan *policy statement*. Karna suatu kebijakan publik akan langsung dinilai pada konteks penerapannya. Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari *policy statement* saja, akan tetapi keberhasilannya dinilai setelah *policy statement* tersebut di sistem pendistribusian. Meskipun suatu *policy statement* sangat ideal, akan tetapi dapat saja gagal mencapai tujuannya karena kesalahan dalam sistem pendistribusiannya. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang terencana dan transparan mampu meminimalisir kegagalan atau kecurabngan di masa depan.

---

<sup>92</sup> Nani, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 08 Maret 2021.

c) Tepat harga

Dalam pelaksanaannya sering terjadi harga beli beras oleh penerima disetiap daerah bervariasi umumnya lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga harga juga dipengaruhi oleh kebijakan dalam memutuskan harga yang sebagian besar ditentukan oleh pelaksana lokal yaitu Kepala Desa. Harga Raskin adalah sebesar Rp 1,600/kg netto di titik distribusi. Harga tersebut merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masing-masing rumah tangga berhak mendapatkan harga Rp 1,600 tersebut, namun jika terdapat biaya distribusi dalam penyaluran beras, harga beras dapat berbeda tergantung dari kesepakatan pelaksana distribusi di tingkat kelurahan dengan masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wati, diungkapkan bahwa :

“Saya setiap bulan membeli raskin di kantor desa sebesar Rp 25.000. meski harga jual raskin berkisar harga Rp 1,600 namun saya paham jika pasti dalam proses penyaluran bantuan raskin sampai di desa Pananrang membutuhkan juga dana transportasi dan lain-lain jadi saya tidak mempermasalahkan harga tersebut, harga tersebut juga tergolong murah jika dibandingkan dengan harga beras di pasar”<sup>93</sup>

Setara dengan yang diungkapkan oleh ibu Wati. Ibu Nani dan ibu Ipati juga mengungkapkan pendapatnya mengenai harga jual beras miskin sebagai berikut :

“Saya membeli beras raskin Rp. 25.000/Karung (15 kg). harga tersebut sudah terjangkau untuk kalangan seperti saya yang kurang mampu karena jika mau dihitung harga tersebut tergolong murah jika dihitung dari Biaya yang digunakan untuk biaya pengangkutan beras raskin ke titik distribusi”.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Wati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 10 Maret 2021

<sup>94</sup> Nani, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 08 Maret 2021

“Harga jual beras yang diberikan kepada masyarakat RTS yang ada di desa Pananrang itu dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah desa. dari lingkungan yang ada di desa pananrang pembagiannya beda harganya dengan yang dipusat karena adanya biaya tambahan dalam proses pedistribusiannya sehingga harga raskin 25 ribu per karung ketika samapai di tangan penerima manfaat”<sup>95</sup>

Dari penjelasan penerima manfaat di atas, penulis menyimpulkan bahwa jika harga jual raskin sebesar Rp. 25.000 yang dibayarkan untuk membeli beras raskin sebanyak 1 karung (15 kg) itu dibagi 15, maka setiap kg beras raskin tersebut seharga Rp. 1.700 berarti harga beras raskin yang dijual di desa Pananrang tidak sesuai dengan pedum raskin yang seharga Rp 1600/kg nya. Namun jika dilihat dari proses pendistribusiannya, hal tersebut mampu diapahami karena untuk membantu biaya pengangkutan ketika beras raskin di bawa ke titik bagi, biaya bongkar muat dan biaya jaga malam. Pemerintah memberikan harga beras Raskin Rp 1,600 dengan tujuan membantu pengeluaran rumah tangga miskin dalam mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan mereka.

Jika harga yang telah diterima oleh rumah tangga miskin lebih besar dari harga yang telah ditetapkan karena adanya biaya distribusi, maka tambahan biaya tersebut dapat dialokasikan keanggaran Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum dalam pedoman umum program beras untuk keluarga miskin yang menetapkan bahwa biaya operasional dari tingkat kelurahan/desa ke penerima manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang didanai dari APBD. Berdasarkan indikator tepat harga bahwasanya harga beras raskin yang harus dibayar masyarakat sudah terlaksana dengan baik karena masyarakat hanya diwajibkan untuk

---

<sup>95</sup> Ipati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 06 Maret 2021

membayar biaya transportasi yang pada dasarnya dapat dipenuhi oleh setiap rumah tangga tanpa ada biaya tambahan lainnya.

d) Tepat waktu

Tepat waktu adalah pendistribusian beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin (RTS-PM) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan indikator tepat waktu program Raskin di desa Pananrang, dalam penyaluran beras Raskin mendapat kendala karena tidak menentunya waktu penyaluran ke desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 bulan sekali. Hal ini diungkapkan oleh penerima raskin, ibu Wati dan ibu Baru sebagai berikut :

“Waktu pengambilan raskin tidak selalu rutin setiap bulannya, kadang 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan, saya tidak paham kenapa bisa begitu, namun menurut orang kantor desa karena memang bantuan raskin tidak disalurkan setaipa bulannya, alasannya karena terhambat dipusat dan juga saya percaya karena aparat desa memang member langsung memberikan saya informasi jika bantuan raskin sudah samapai di desa”<sup>96</sup>

“Pengambilan beras raskin di kantopr desa tidak setiap bulan, kedatangan raskin di desa Pananrang tidak setiap bulan, kadang 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan. Namun meski begitu pegawai desa memberikan kabar kepada saya jika reskin sudah tiba di desa ini”<sup>97</sup>

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Ismail selaku perwakilan aparat desa :

“Kalau menegnai ketepatan distribusi bantuan raskin, dalam beberapa waktu belakang ini tidak terlalu rutin setiap bulannya. Untuk alasannya kami dari pihak desa tidak terlalu mengetahui apakah terhambat dibagian proses penyaluran yang terhambat sehingga terlambat masuk ke desa kami, atau adanya keterlambatan memang dari pusat, namun kamis selalu memberikan

---

<sup>96</sup> Wati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 10 Maret 2021

<sup>97</sup> Baru, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 11 Maret 2021

perkembangan informasi kepada masyarakat yang menjadi penerima raskin sehingga tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya”<sup>98</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis menganggap bahwa waktu pendistribusian tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam waktu pelaksanaan pembagian beras miskin yang ada di desa Pananrang diakui lambat karna menunggu pengiriman dari pusat . Sehingga pembagian yang dilakukan kepada masyarakat juga ikut menunggu serta tidak adanya kepastian dari kecamatan kapan adanya penyaluran beras kesetiap kelurahan dan desa. Dengan ketidakpastiannya pengiriman beras kepada masyarakat penerima RTS jadi waktu pembagian juga harus menunggu hingga waktu yang tidak bisa dipastikan, dan otomatis mengurangi jatah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang mendapatkan beras miskin serta tidak berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Hal setara juga diungkapka oleh ibu Nani sebagai berikut :

“Dalam pembagian Beras miskin yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu memang lambat serta aturan waktu yang tidak pasti akibatnya waktu pendistribusiannya tidak menentu yang akan diberikan kepada masyarakat penerima beras miskin, saya berharap pemerintah pusat memerhatikanm ketepatan waktu dalam proses pendistribusian raskin ke masyarakat kurang mampu seperti saya”<sup>99</sup>

Berdasarkan pemaparan narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa bahwa indikator keberhasilan program raskin yaitu tepat waktu belum terlaksana dengan baik dimana, jadwal yang telah di tentukan pemerintah yaitu setiap bulannya, sedangkan yang terjadi di lapangan waktu datangnya beras raskin tidak menentu kapan datang, sehigga penyaluran raskin tidak berjalan dengan baik.

---

<sup>98</sup> Ismail, Pegawai kantor Desa, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 05 Maret 2021

<sup>99</sup> Nani, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 08 Maret 2021.

Ketidakberhasilan program raskin untuk indikator tepat waktu belum terlaksana dengan baik dimana, jadwal yang telah di tentukan pemerintah yaitu setiap bulannya, sedangkan yang terjadi di lapangan waktu datangnya beras raskin tidak menentu kapan datang, sehigga penyaluran raskin tidak berjalan dengan baik. Waktu pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran yaitu mekanisme pelaksanaan penyaluran yang seharusnya 1 kali dalam 1 bulan. Berdasarkan dalam waktu pelaksanaan beras miskin (Raskin) tahun 2021 di desa Pananrang hanya berlangsung 1 kali dalam 2 bulan atau lebih. Sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang di tetapkan oleh Pemerintah yaitu 1 kali (per 1 bulan).

e) Tepat Kualitas

Tepat kualitas adalah kualitas beras raskin yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan pedum, beras raskin adalah beras berkualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan. Pembagian beras dikatakan tepat kualitas apabila terpenuhinya persyaratan kualitas yang sesuai dengan kualitas beras BULOG. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ipati, menjelaskan bahwa :

“Kualitas raskin yang saya terima dari tahun ke tahun semakin baik atau layak, kualitasnya hampir sama dengan kualitas yang diperjualbelikan di pasar. Meski hampir sama namun harga raskin yang terjangkau membuat merasa menikmati bantuan yang diberikan oleh pemerintah”<sup>100</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh ibu Wati dan ibu Lina :

“Kualitas beras yang diberikan kami penerima raskin termasuk kualitas bagus karena meski kadang ketika kita simpan terlalu lama akan menimbulkan bau

---

<sup>100</sup> Ipati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 06 Maret 2021.

apek namun memang umumnya beras begitu, namun pada saat saya menerima raskin di kantor desa, kualitasnya terlihat bagus”<sup>101</sup>

“Kualitas beras yang diterima sudah berkualitas baik, tidak berwarna begitupun rasanya masih bisa dikonsumsi dengan layak”<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa beras raskin yang diterima masyarakat masih bisa di kategorikan layak di konsumsi. Kualitas beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. Tetapi, dalam pelaksanaannya penerima manfaat beras raskin (raskin) sebagian masyarakat ada yang mendapatkan kualitas beras yang agak rendah.

Namun, kualitas beras yang diterima oleh masyarakat di tahun 2021 dari awal pembagian beras sampai akhir di desa pananrang pembagian beras yang diterima oleh masyarakat sama maksudnya dengan beras yang agak bagus dan masih layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Walaupun kadang-kadang menimbulkan bau apek didalam beras tersebut, hal ini sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan awal program tersebut diterapkan. Berdasarkan hal tersebut bahwa indikator tepat kualitas program raskin di desa Pananrang sudah terlaksana dengan baik. pendistribusian kualitas beras memang sudah bisa dikatakan seperti yang diharapkan masyarakat penerima RTS dengan kualitas berasnya sama bagus yang ada dipasar-pasar. Karna meski proses penyaluran yang memakan waktu lama dalam pengirimannya dan terlalu lama tersimpan digudang tidak terlalu membuat beras menjadi rusak.

---

<sup>101</sup> Wati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 10 Maret 2021.

<sup>102</sup> Ipati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 08 Maret 2021.

Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara harus berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan dan mengevaluasi keluhan masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakatnya, Plato juga mengajarkan bahwa tujuan, tugas dan fungsi negara ialah untuk kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan manusia yang menjadi warganya. Lebih jelas lagi terlihat bahwa negara semata-mata hanyalah alat bagi manusia untuk mencapai kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

f) Tepat Administrasi

Proses pembayaran Beras Miskin (Raskin) dalam pedoman umum (pedum) raskin 2014 pembayaran HPB (Harga Penjualan Beras) raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600/kg. Pelaksana distribusi raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB raskin kepada Satker raskin atau rekening HPB Bulog di Bank. Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB raskin atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ismail sebagai berikut:

“Dalam pembayaran raskin atau beras miskin, masyarakat penerima RTS harus membayar ditempat pengambilan raskin sehingga bisa langsung membawa pulang raskin atau beras tersebut sehingga juga mempermudah administrasi untuk masyarakat”<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menganggap bahwa jika masyarakat penerima RTS jika ingin melakukan pembayaran beras hanya bila ingin mengambil jatah yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Dengan harga yang sudah ditentukan oleh Kepala Lingkungan dengan jumlah beras yang diambil dari kelurahan

---

<sup>103</sup>Ismail, Pegawai kantor Desa, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 05 Maret 2021.



dan juga mempermudah proses pelaksanaannya tanpa adanya perantara dari pihak kedua dalam pembayaran ketika ingin membeli atau mengambil jatah yang sudah didata masyarakat penerima RTS oleh pemerintah setempat, dengan mudahnya pembayaran saat mengambil beras. Hal yang setara juga diungkapka oleh ibu Ipati :

“Ketika saya pergi mengambil jatah raskin, kami diwajibkan membyar langsung di sana sehingga raskin juga langsung kami bawa pulang kerumah”<sup>104</sup>

Pemaparan yang sama juga diungkapkan oleh ibu Madina dan Ibu Baru sebagai berikut :

“Saya sebagai penerima raskin diwajibkan membawa uang tunai ketika akan mengambil beras di kantor desa, itu sudah menjadi ketentuan”<sup>105</sup>

“Ketentuan ketika akan mengambil raskin di kantor desa, kita harus membawa uang kes, kita harus melakukan transaksi di kantor desa Pananrang”<sup>106</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Tepat administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam administrasi pelaporan tersebut tim koordinasi Raskin kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi harus melaporkan kepada tim koordinasi di tingkat atasnya secara periodik setiap tiga bulan. Selain itu, tim koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyusun laporan tahunan pada akhir tahun. Untuk kepentingan internal Bulog, sistim pelaporannya agak berbeda, yaitu Bulog tingkat kabupaten/kota (*subdivre/kansilog*) harus melaporkan kepada Bulog tingkat provinsi

---

<sup>104</sup> Ipati, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 06 Maret 2021.

<sup>105</sup> Madina, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 08 Maret 2021

<sup>106</sup> Baru, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 11 Maret 2021

(*divre*) secara mingguan dan bulanan, sementara itu *divre* melaporkan kepada Bulog secara mingguan.

Selanjutnya, Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan. Meskipun pelaporan administrasi Bulog tersebut telah dilaksanakan secara tertib dan berjenjang, tetapi apa yang dilakukan oleh Bulog tersebut lebih mencerminkan pelaksanaan Raskin sampai ke titik distribusi.<sup>107</sup> Menurut hasil wawancara dilapangan, Pembayaran dilakukan secara tunai oleh rumah tangga miskin kepada pelaksana distribusi di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan hasil pada lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program raskin di desa Pananrang belum memenuhi 6 (enam) indikator tercapainya program raskin. Karena hanya beberapa indikator saja yang sudah tercapai dengan baik yaitu indikator ketepatan harga, kualitas, ketepatan jumlah dan ketepatan administrasi program raskin. Untuk tercapainya kesuksesan suatu program raskin dibutuhkan seluruh indikator terpenuhi atau berjalan dengan baik.

Dalam hukum ekonomi Syariah, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Ekonomi Syariah menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerimanya. Hal ini berdasarkan tujuan dasar Syariah, yaitu ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat.<sup>108</sup> Dan ini akan bisa terealisasikan jikalau

---

<sup>107</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013).

<sup>108</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat: Media Dak'wah dan LIPPM, 2005).

kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembahasan ini sesuai dengan maqashid al-syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan bisa meminimalisasi segala macam kejahatan. Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat, karena Allah sangat mengecam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi di segelintir orang saja. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ

لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>109</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Begitupun jika dikaitkan dengan pendistribusian beras subsidi (Raskin), di mana proses

<sup>109</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2017).

penyaluran, pembagian dan pengiriman dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Bulog kepada masyarakat secara keseluruhan bagi masyarakat kategori miskin, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam mendistribusikan harta kepada mereka yang membutuhkan. Selepas dari perintah tersebut, Syariah juga sangat tidak setuju dengan perilaku seseorang yang menimbun kekayaan.

Dalam prinsip hukum ekonomi Syariah, penulis menganalisa bahwa dalam Proses Pendistribusian Beras Miskin di desa Pananrang terdapat 2 prinsip hukum yang terpenuhi diantara sebagai berikut :

a) Konsep kepemilikan

Dalam hukum ekonomi Syariah mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta tersebut dengan cara yang halal, hal itu merupakan motivasi manusia untuk berusaha dalam memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Karena kewajiban mereka sebagai seorang khalifah. Sebaliknya juga tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya dengan sebebas-bebasnya tanpa batas. Kepemilikan hak terhadap harta tersebut tidak menutup kewajiban untuk melupakan hak bagi orang-orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.

Secara langsung di dalam harta yang dimiliki, terdapat hak orang lain bagi manusia yang menyadari itu. Pada dasarnya pemilik harta merupakan sebagai pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda itu pada dasarnya milik Allah dan sebagai manusia diberikan amanah untuk memegangnya, yang dimana suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas harta benda tersebut.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat: Media Dak'wah dan LIPPM, 2005).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam pengambilan beras Raskin oleh masyarakat Desa Pananrang yang tidak miskin termasuk cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena sistem pembagian tersebut merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat miskin yang tidak bisa terpenuhi haknya dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya, sehingga kebutuhan mereka menjadi tidak tercukupi. Oleh karena itu, praktik demikian belum sesuai dengan sistem ekonomi Syariah. Seharusnya pendistribusian Raskin harus dilaksanakan sesuai tujuan utama Raskin yang mana Raskin didistribusikan hanya kepada masyarakat yang berhak menerimanya, karena pada dasarnya Syariah mengakui hak-hak individu untuk memiliki kekayaan sebanyak yang bisa dia usahakan. Akan tetapi setiap individu harus dibatasi dan tunduk pada aturan syariah dalam memiliki kekayaan tersebut agar tidak merugikan kepentingan orang lain.

b) Keadilan dalam distribusi

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran di dalam Islam konsep distribusi merupakan harus keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Dengan demikian Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam merupakan keadilan atas dasar masalah.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya ketidakadilan pembagian Raskin secara merata yang terjadi di desa Pananrang terletak pada pemerataan pembagian beras Raskin tersebut, yang dilakukan pada semua kalangan masyarakat baik miskin

---

<sup>111</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*.

maupun tidak miskin yang tidak dapat menikmatinya. Karena pada dasarnya definisi keadilan dalam Syariah yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga pendistribusian Raskin di desa Pananrang belum memenuhi prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan agar tidak ada kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Padahal dalam Syariah itu sendiri konsep distribusi sangat diutamakan yaitu ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat. Dengan merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah yaitu dengan menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan. Dengan demikian terpenuhinya hak yang semestinya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat sesuai dengan konsep Syariah, Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat, karena Allah sangat mengecam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi di segelintir orang saja.

### **C. Kendala dalam Distribusi Bantuan Beras Miskin di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang**

Kendala dalam pelaksanaan pendistribusian Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) mulai dari tahap Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan sampai pada saat sampai di tangan Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin tentu saja mengalami banyak masalah, dan oleh karena itu melalui peneltian ini penulis menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan distribusi beras Raskin tersebut. Adapun masalah-masakah yang muncul pada pelaksanaan program

beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang ada di Desa Pananrang adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Keluarga Kurang mampu yang tidak akurat

Data yang berada di Desa Pananrang belum sesuai atau belum akurat dengan data yang ada di lapangan Desa Pananrang karena data masyarakat penerima raskin masih yang dulu, sehingga menyebabkan masyarakat yang benar-benar miskin tidak terbagi. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Iseru dan ibu Nurhayati sebagai berikut :

“Saya termasuk dalam keluarga yang kurang mampu namun tidak menerima bantuan raskin itu karena dalam pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, Hal ini saya amati karena terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima Raskin seperti saya contohnya, adapun beberapa faktor yang diperkirakan melatar belakangi kesalahan sasaran”<sup>112</sup>

“saya harusnya juga dapat bantaun raskin karena keluarga saya itu kurang mampu, pegawai kantor desa harusnya mendata masyarakatnya yang benar-benar kurang mampu dan yang mampu sehingga tidak terjadi deskriminasi yang dapat merugikan masyarakat seperti saya”<sup>113</sup>

Dari pemaparan narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan yang diharapkan masyarakat sehingga pemerintah harus lebih mengedepankan keluhan masyarakat sehingga kebijakan bisa dapat berjalan dengan baik. Menurut Edward kepala pemerintah harus memiliki Sumber daya manusia bagus, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut

---

<sup>112</sup>Iseru, Keluarga Kurang Mampu, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 15 Maret 2021.

<sup>113</sup>Nurhayati, Keluarga Kurang Mampu, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 11 Maret 2021

dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.

## 2. Kedatangan raskin yang tidak menentu

Kedatangan raskin yang tidak menentu membuat pelaksana raskin dalam menerima beras raskin dari pihak Desa tidak tepat waktu. Kendala lain yang dihadapi oleh tim pelaksanaan distribusi raskin di Desa Pananrang ketika raskin telat didistribusikan karena terjadinya penimbunan beras, maka kondisi beras kurang layak, bahkan warna beras menjadi tidak jernih. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ismail :

“Penyaluran beras miskin atau raskin yang tidak tepat waktu atau tidak menentu membuat pendistribusian raskin ke masyarakat juga terhambat sehingga kadang memunculkan kekhawatiran dari setiap penerima raskin, kadang kami harus memberikan arahan atau informasi agar tidak ada miskomunikasi antara pihak aparat desa dan penerima raskin”<sup>114</sup>

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh ibu Setti sebagai berikut :

“Kedatangan bantuan raskin yang tidak menentu kadang membuat saya khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya dalam sebulan”<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa Waktu pendistribusian raskin yang tidak tentu dan juga pelaksana raskin belum mampu mendistribusikan raskin tepat pada sasaran. Hal ini terlihat dari masyarakat yang memenuhi kriteria penerima raskin malah tidak mendapatkan raskin, tetapi masyarakat yang tergolong mampu malah mendapatkan raskin. Hal ini harusnya menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mencapai tujuan dari program bantuan

---

<sup>114</sup>Ismail, Pegawai kantor Desa, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 05 Maret 2021.

<sup>115</sup>Setti, Penerima Raskin, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *wawancara* di Pananrang, 10 Maret 2021



itu sendiri memerlukan evaluasi dan mengawasan agar tidak terjadi kelalaian dari pihak pendistribusian raskin hingga sampai ketangan penerima manfaat.

1. Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara

Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Beras Raskin sehingga membuat kurangnya komunikasi mengenai Kedatangan raskin yang tidak menentu membuat pelaksana raskin dalam menerima beras raskin dari pihak Desa tidak tepat waktu. Hal ini dijelaskan oleh bapak Ismail sebagai berikut :

“Koordinasi tentu sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan hal tersebut di upayakan agar terdapat pembagian kerja yang jelas sehingga tidak terjadi timpang tindih fungsi dan tugas masing-masing bidang, dan Secara umum koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Raskin dinilai lemah”<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ismail, penulis menganggap bahwa Pengawasan dalam hal ini mengacuh pada pelaksanaan monitorin oleh pihak otoritas yang memiliki wewenang dalam proses penyaluran beras untuk rakyat miskin tersebut, yaitu pusat kepada Provinsi, Provinsi kepada Kabupaten, dan seterusnya hingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap pelaksanaan distribusi beras Raskin oleh pihak desa kepada masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program beras miskin (raskin) adalah pendataan keluarga kurang mampu, atau keluarga miskin yang belum sesuai dengan data dilapangan, Sering terjadi keterlambatan kedatangan beras miskin (Raskin) sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena belum terkumpulnya uang kepada ketua RT sehingga agak sedikit terlambat untuk mengambil beras miskin (Raskin). Menurut Edward Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pemerintah Apabila

---

<sup>116</sup>Ismail, Pegawai kantor Desa, Desa Pananrang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, wawancara di Pananrang, 05 Maret 2021.

pemerintah memiliki disposisi yang baik, maka pemerintah tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam distribusi beras miskin di desa Pananrang Kabupaten Pinrang, penulis menganalisis kendala pendistribusiannya melalui prinsip hukum ekonomi syariah yang diantaranya yaitu :

c) Larangan Menumpuk Harta

Penumpukan harta tidak dibenarkan dalam Islam karena dapat merusak pondasi sosial, dengan penumpukan harta benda berlebihan akan bertentangan dengan kepentingan umum, yang akan berakibat pada rusaknya sistem sosial yang muncul dalam mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta tersebut akan berdampak melemahnya daya beli masyarakat dan bisa menghambat mekanisme kerja pasar secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.<sup>117</sup> Hal tersebut dibenarkan bagi kekuasaan pemerintah untuk kebijakan dalam membatasi harta pribadi dengan cara mengambil paksa harta tersebut sehingga menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat demi kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik pembagian Raskin yang tidak tepat sasaran tersebut, yang terjadi di desa Pananrang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah. Di karenakan beras tersebut menimbulkan kesenjangan ekonomi dalam

---

<sup>117</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012)

pembagiannya yang didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik kepada miskin maupun masyarakat yang tergolong tidak miskin. Dan apabila praktik pendistribusian yang tidak tepat sasaran ini terus berlanjut maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tidak akan teratasi dalam mengentaskan kemiskinan dan semakin terlihat kedepannya.

d) Jaminan sosial

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang. Program Raskin merupakan salah satu bentuk jaminan sosial dari pemerintah untuk masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.<sup>118</sup> Adapun pelaksanaan program Raskin di desa Pananrang belum dapat dikatakan adil dan tanggung jawab, karena belum adanya kesadaran pihak pengelola dan masyarakat dalam merealisasikan program tersebut dengan baik.<sup>119</sup> Namun hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat agar terciptanya suatu hubungan sosial yang baik.

Berdasarkan analisa di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep pendistribusian Raskin ditinjau dari ekonomi Syariah secara umum sudah sesuai dengan prinsip distribusi dalam Islam. Tetapi dalam praktik pembagian Raskin tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah dikarenakan ketidakadilan dalam pembagiannya di mana, pembagian Raskin dilakukan berdasarkan data yang ada di desa dan diberikan bagi semua kalangan baik miskin maupun tidak sehingga hak

---

<sup>118</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2009)

<sup>119</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012),.

kebutuhan pokok masyarakat miskin berkurang sehingga hal ini berakibat pada adanya kesenjangan dalam masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis distribusi raskin yang ada di desa Pananrang yaitu jenis raskin premium yang sudah sesuai dengan SNI tahun 2015 tentang Beras dan sudah sejalan dengan hukum ekonomi Islam yang melarang terjadinya riba dan gharar yang dapat merugikan satu pihak dalam transaksi distribusi beras miskin di desa Pananrang.
2. Proses pendistribusian raskin di desa Pananrang hanya memenuhi 4 indikator keberhasilan program raskin yaitu tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Adapun yang belum terpenuhi dengan baik yaitu tepat sasaran dan tepat waktu. Proses pendistribusian beras miskin (Raskin) di desa Pananrang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. Terutama pada konsep keadilan, di mana pendistribusian Raskin kepada masyarakat desa Pananrang yang belum maksimal seperti adanya masyarakat yang tergolong kurang mampu namun tidak mendapatkan bantuan raskin.
3. Kendala yang dihadapi dalam pendistribusian raskin di desa Pananrang yaitu Pendataan Keluarga Kurang mampu yang tidak akurat, Kedatangan raskin yang tidak menentu dan Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara. Dalam hukum ekonomi Islam, pendistribusian raskin berdasarkan keadilan

dan sesuai dengan tujuan raskin itu sendiri yang mana membantu keluarga yang kurang mampu. Namun nyatanya di desa Pananrang masih ada keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan raskin

## **B. Saran**

1. Dalam persoalan distribusi yang tidak tepat sasaran, dan ketidak sesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam,seharusnya pendistribusian Raskin didistribusikan kepada yang lebih membutuhkan yaitu bagi yang benar-benar miskin supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat mencukupi pemenuhan hak yang semestinya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat agar bisa bermanfaat sesuai konsep Islam, Dengan demikian masalah kemiskinan pun bisa teratasi
2. Program Raskin diharapkan dapat berlangsung optimal diseluruh wilayah Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan sistem pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan Pedum Raskin, berdasarkan indikator enam tepat (6T) sehingga dapat mencapai keberhasilan sesuai konsep Islam.
3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat mampu yang masih menerima program Raskin untuk tidak menerima bantuan beras bersubsidi lagi, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat bantuan Raskin tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al Karim*

Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* Jakarta: Zahra. 2008.

Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2009.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Efendi, Joenadi. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group. 2016.

Ghofur Noor, Ruslan Abdul. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Hadi, Sustisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM Press. 1999.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Huberman & Miles. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana. 2015.

Imtihanah, Ani Nurul. Siti Zulaikah. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Lampung: CV Gre Publishing. 2018.

Irmayanti. *Sistem Pendistribusian beras miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*. 2018.

Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar Group. 2003.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bekasi: Mulia Abadi. 2015.

Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Cet. IV; Jakarta: Kencana. 2009.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kerta Karya. 1998.

Panjaya, Yossy Herma. *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul)*. Universitas Diponegoro. 2011.

Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015.

Poernomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2011.

Qodratilah, Meity Taqdir et.al. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011.

Rachmat, Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi* .Jakarta: Kencana. 2006.

Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta Pusat: Media Dak'wah dan LIPPM. 2005.

Saladin, Djasalim. *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*. Bandung: Linda Karya, 2013.

Sharif, Muhammad Chaudhry. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Suryanto, Mikael Hang. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi: Pengukuran dan Analisi Keuangan Saluran Distribusi*. Jakarta: Grasindo. 2016.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2020.

Wahyuddin, Mohammad. *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin. 2012.

Willya, Evra. *Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

### **Skripsi dan Jurnal**

Herianto. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, No. 1. 2017.

Lailati. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim*. 2017.



MSI UII. *Menjawab Keraguan Berekonomian Syariah*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2. 2000.

Zullfa. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara Merata. (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2014.

### **Internet**

Artikelsiana, *Pengertian Distribusi Fungsi Tujuan Jenis Tugas & Contohnya*, 2014  
<http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-distribusi-fungsi-fungsi-kegiatan.html?m=1> (diakses pada tanggal 25 September 2020)

Bulog, *Program Beras Untuk Keluarga Miskin*, <http://bulog.go.id/>, h. 6, (diakses 25 September 2020).

<http://www.tnp2k.go.id/> (diakses 26 September 2020).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah) (diakses 15 Februari 2021)

<http://kbbi.web.id/sistem>, (diakses 15 Februari 2021)

<http://kbbi.web.id/pendistribusian>. (diakses 15 Februari 2021)

<http://kbbi.web.id/perspektif>, (diakses 15 Februari 2021)



**LAMPIRAN**

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilumuhukum@gmail.com

Nomor: B.540/In.39.6/PP.00.9/02/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SURI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kariango/ 01 April 1996  
NIM : 14.2200.174  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : XIII (Tiga belas)  
Alamat : Dusun Bunga Losi'e, Desa Pananrang, Kec. Mattiro Bulu  
Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 Pebruari 2021

Dekan,



Rusdaya Basri/R



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0097/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2021

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 01-03-2021 atas nama SURI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0136/RT.Teknis/DPMPTSP/03/2021, Tanggal : 01-03-2021  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0093/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2021, Tanggal : 03-03-2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE  
3. Nama Peneliti : SURI  
4. Judul Penelitian : SISTEM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)  
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA PANANRANG  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-09-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN MATTIRO BULU  
DESA PANANRANG

Jl. Poros Pinrang – Parepare, Kariango III Pinrang 91271

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 33 /D-PN/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pananrang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SURI  
Nim : 142200174  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Prog.study : Mahasiswa/ Hukum Ekonomi Islam  
Alamat : Kariango Timur II  
Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang  
Telepon : 085340338158

Adalah benar telah melaksanakan tugas Penelitian di Desa Pananrang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“SISTEM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”** pelaksanaannya mulai tanggal 04 Maret s/d 04 April 2021.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 21 April 2021

Kepala Desa Pananrang



## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)

Lokasi : Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Daftar wawancara dengan Aparat Desa :

1. Jenis raskin yang bagaimana yang diberikan kepada penerima manfaat ?
2. Bagaimana proses penyaluran beras raskin yang ada di desa Pananran, apakah sudah tepat sasaran ?
3. Apakah waktu penyalurannya sesuai dengan waktu yang ditentukan di desa Pananrang ?
4. Apakah Biaya Administrasi raskin sudah tepat waktu ?
5. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian raskin di desa Pananrang ?

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)

Lokasi : Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Daftar wawancara dengan Masyarakat :

1. Jenis raskin yang bagaimana yang diberikan kepada penerima manfaat?
2. Bagaimana proses penyaluran beras raskin yang ada di desa Pananrang, apakah sudah tepat sasaran?
3. Berapa jumlah yang anda terima saat pembagian beras Raskin di desa Pananrang?
4. Berapa harga yang harus anda bayar saat menerima beras Raskin?
5. Apakah waktu penyalurannya sesuai dengan waktu yang ditentukan di desa Pananrang?
6. Bagaimana Kualitas raskin yang diberikan kepada anda?
7. Apakah Biaya Administrasi raskin sudah tepat waktu?
8. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian raskin di desa Pananrang?

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif  
Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)

Lokasi : Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Daftar wawancara dengan Aparat Desa :

1. Jenis raskin yang bagaimana yang diberikan kepada penerima manfaat ?
  - Untuk jenis raskin yang dibagikan ke masyarakat Pananrang itu beras medium, artinya beras yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu sama dengan beras yang dijual di pasar. Adapun keluhan mengenai jenis beras yang buruk seperti beras sudah berketu, berbau apek bahkan sudah berwarna kuning yang dianggap sudah tidak layak untuk dikonsumsi sudah tidak ditemukan karena sudah dilakukan evaluasi sehingga penerima manfaat tidak perlu khawatir akan itu.
2. Bagaimana proses penyaluran beras raskin yang ada di desa Pananrang, apakah sudah tepat sasaran ?
  - Saya sebagai perwakilan aparat desa menjelaskan bahwa untuk Pemberian atau pembelian beras miskin (Raskin) hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar tidak mampu, dengan mengumpulkan kartu keluarga untuk dipilih siapa yang layak mendapatkan Raskin atau tidak disetiap lingkungan.
3. Apakah waktu penyalurannya sesuai dengan waktu yang ditentukan di desa Pananrang ?
  - Kalau mengenai ketepatan distribusi bantuan raskin, dalam beberapa waktu belakangan ini tidak terlalu rutin setiap bulannya. Untuk alasannya kami dari pihak desa tidak terlalu mengetahui apakah terhambat dibagian proses penyaluran yang terhambat sehingga terlambat masuk ke desa kami, atau adanya keterlambatan memang dari pusat, namun kami selalu memberikan perkembangan informasi kepada masyarakat yang menjadi penerima raskin sehingga tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya.
4. Apakah Biaya Administrasi raskin sudah tepat waktu ?
  - Dalam pembayaran raskin atau beras miskin, masyarakat penerima RTS harus membayar ditempat pengambilan raskin sehingga bisa langsung membawa pulang raskin atau beras tersebut sehingga juga mempermudah administrasi untuk masyarakat
5. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian raskin di desa Pananrang ?



- Penyaluran beras miskin atau raskin yang tidak tepat waktu atau tidak menentu membuat pendistribusian raskin ke masyarakat juga terhambat sehingga kadang memunculkan kekhawatiran dari setiap penerima raskin, kadang kami harus memberikan arahan atau informasi agar tidak ada miskomunikasi antara pihak aparat desa dan penerima raskin
- Koordinasi tentu sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan hal tersebut di upayakan agar terdapat pembagian kerja yang jelas sehingga tidak terjadi timpang tindih fungsi dan tugas masing-masing bidang, dan Secara umum koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Raskin dinilai lemah.

### PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)

Lokasi : Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Daftar wawancara dengan Masyarakat :

1. Jenis raskin yang bagaimana yang diberikan kepada penerima manfaat ?

Jawaban :

- Saya sebagai penerima raskin dari pemerintah bisa menyebutkan bahwa jenis raskin yang dibagikan kepada saya itu dulu termasuk jenis raskin yang jelek karena dulu kadang saya mendapatkan beras yang ada kutunya atau juga biasa mendapat beras yang berwarna kuning, namun makin kesini jenis raskin yang dibagikan kepada kami semakin baik sehingga saya merasa bahwa pemerintah memang sudah memperhatikan jenis kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat miskin seperti saya.(Ipati)
- Saya pikir kalau jenis beras yang diberikan kepada saya itu dari tahun ke tahun semakin bagus, karena saya ingat dulu ketika saya awal-awal mendapat bantuan raskin saya mendapat beras yang sudah berketu bahkan ada yang berketu dan beras juga sudah berubah warna menjadi kuning, meski tidak menimbulkan penyakit namun ketika saya dan keluarga memakannya ada bau yang tidak enak dicium, namun saya tetap memakannya.(Wati)
- Jenis Raskin yang diberikan atau di distribusikan kepada penerima manfaat seperti yaitu jenis beras yang sudah medium atau bisa

dikatakan jika kualitas beras sudah bagus jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya yang mana tahun dulu saya kadang mendapat beras yang sudah memiliki kutu atau bahkan beras sudah berbau apek yang tidak enak ketika dikonsumsi namun tetap bersyukur sudah diberikan bantuan beras dari pemerintah.(Madina)

2. Bagaimana proses penyaluran beras raskin yang ada di desa Pananran, apakah sudah tepat sasaran ?
  - Dalam proses pendistribusian raskin ke masyarakat miskin seperti saya merupakan data yang dari kantor desa. Dari yang saya lihat ketika raskin diberikan kepada saya rata-rata yang menerima raskin tersebut keluarga yang memang kurang mampu. Karena saya sudah terdaftar sebagai penerima raskin dari orang tua saya sampai turun ke keluarga saya sendiri jadi saya merasakan sendiri manfaat dari bantuan raskin ini.(Nani)
  - Saya rasa sasaran dalam penerima raskin di desa Pananrang sudah tepat sasaran karena seperti keluarga saya yang kurang mampu tetap terdaftar sebagai penerimas raskin, mungkin karena memang dari dulu keluarga saya yang tergolong kurang mampu sudah terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan raskin(Wati)
  - Saya rasa pendataan untuk penerima raskin di desa Pananrang belum maksimal, karena seperti keluarga saya yang kurang mampu tapi tidak mendapat bantuan raskin, hal membuat saya dan keluarga semakin tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.(Sari)
  - Saya rasa pembagian bantuan raskin masih belum maksimal, karena pembagian beras raskin belum tepat sasaran pada masyarakat yang kurang mampu. Saya melihat ada masyarakat yang berpenghasilan tinggi tapi mendapat Raskin, masalah ini timbul dari tahun ketahun dan belum ada penanggulangannya. Saya berharap pemerintah kelurahan dapat betul-betul mendata warganya yang kurang mampu seperti keluarga saya(Seru)
3. Berapa jumlah yang anda terima saat pembagian beras Raskin di desa Pananrang?
  - Menurut saya untuk ketepatan jumlah beras miskin yang diberikan kepada kami sebanyak 15 kg dalam bentuk karung yang sudah tertulis dikarungnya 15Kg dan karungnya masih terjahit, saya menerimanya full.(Ipati)
  - Raskin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin seperti saya sebanyak 15Kg mampu membantu saya dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya sebulan, meski kadang saya tetap menambahkan dengan membeli di pasar, tapi saya sudah bersyukur diberikan bantuan oleh pemerintah.(I setti)

- Jumlah raskin yang saya terima setiap bulannya sebanyak satu karung yang tertulis 15 kg yang diberikan kepada Kepala Lingkungan dalam setiap pendistribusian atau pembagian kepada masyarakat penerima Beras Miskin dan yang saya tahu itu menang ketentuan dari pemerintah jadi saya berasa bersyukur akan hal itu karena dapat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya setidaknya sampai sebulan.(Nani)
4. Berapa harga yang harus anda bayar saat menerima beras Raskin?
- Saya setiap bulan membeli raskin di kantor desa sebesar Rp 25.000. meski harga jual raskin berkisar harga Rp 1,600 namun saya paham jika pasti dalam proses penyaluran bantuan raskin sampai di desa Pananrang membutuhkan juga dana transportasi dan lain-lain jadi saya tidak mempermasalahkan harga tersebut, harga tersebut juga tergolong murah jika dibandingkan dengan harga beras di pasar.(Wati)
  - Saya membeli beras raskin Rp. 25.000/Karung (15 kg). harga tersebut sudah terjangkau untuk kalangan seperti saya yang kurang mampu karena jika mau dihitung harga tersebut tergolong murah jika dihitung dari Biaya yang digunakan untuk biaya pengangkutan beras raskin ke titik distribusi.(Nani)
  - Harga jual beras yang diberikan kepada masyarakat RTS yang ada di desa Pananrang itu dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah desa. dari lingkungan yang ada di desa pananrang pembagiannya beda harganya dengan yang dipusat karena adanya biaya tambahan dalam proses pedistribusiannya sehingga harga raskin 25 ribu per karung ketika samapai di tangan penerima manfaat.( Ipati)
5. Apakah waktu penyalurannya sesuai dengan waktu yang ditentukan di desa Pananrang ?
- Waktu pengambilan raskin tidak selalu rutin setiap bulannya, kadang 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan, saya tidak paham kenapa bisa begitu, namun menurut orang kantor desa karena memang bantuan raskin tidak disalurkan setaipa bulannya, alasannya karena terhambat dipusat dan juga saya percaya karena aparat desa memang member langsung memberikan saya informasi jika bantuan raskin sudah samapai di desa.(Wati)
  - Pengambilan beras raskin di kantor desa tidak setiap bulan, kedatangan raskin di desa Pananrang tidak setiap bulan, kadang 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan. Namun meski begitu pegawai desa memberikan kabar kepada saya jika reskin sudah tiba di desa ini.(Baru)
6. Bagaimana Kualitas raskin yang diberikan kepada anda ?
- Kualitas raskin yang saya terima dari tahun ke tahun semakin baik atau layak, kualitasnya hampir sama dengan kualitas yang diperjualbelikan di pasar. Meski hampir sama namun harga raskin

yang terjangkau membuat merasa menikmati bantuan yang diberikan oleh pemerintah.(Ipati)

- Kualitas beras yang diberikan kami penerima raskin termasuk kualitas bagus karena meski kadang ketika kita simpan terlalu lama akan menimbulkan bau apek namun memang umumnya beras begitu, namun pada saat saya menerima raskin di kantor desa, kualitasnya terlihat bagus(Wati)

7. Apakah Biaya Administrasi raskin sudah tepat waktu ?

- Ketika saya pergi mengambil jatah raskin, kami diwajibkan membyar langsung di sana sehingga raskin juga langsung kami bawa pulang kerumah.(Ipati)
- Saya sebagai penerima raskin diwajibkan membawa uang tunai ketika akan mengambil beras di kantor desa, itu sudah menjadi ketentuan.(Madina)
- Ketentuan ketika akan mengambil raskin di kantor desa, kita harus membawa uang kes, kita harus melakukan transaksi di kantor desa Pananrang.(Baru)

8. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian raskin di desa Pananrang ?

- Saya termasuk dalam keluarga yang kurang mampu namun tidak menerima bantuan raskin itu karena dalam pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, Hal ini saya amati karena terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima Raskin seperti saya contohnya, adapun beberapa faktor yang diperkirakan melatar belakangi kesalahan sasaran.(I baru)
- saya harusnya juga dapat bantaun raskin karena keluarga saya itu kurang mampu, pegawai kantor desa harusnya mendata masyarakatnya yang benar-benar kurang mampu dan yang mampu sehingga tidak terjadi deskriminasi yang dapat merugikan masyarakat seperti saya.(Nurhayati)
- Kedatangan bantuan raskin yang tidak menantu kadang membuat saya khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya dalam sebulan.(Isetti)

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT RASKIN DI DESA  
PANANRANG**

NO	Nama	Alamat Lengkap
1	2	3
1	HATI / KAMRAN	KARIANGO I
2	SADDIA	KARIANGO IV
3	AMRI / DARMAWATI	KAMPUNG BILA
4	BASRI / DAHLIA	KARIANGO II
5	P.PADA	KARIANGO III
6	SUDIRMAN/AISYAH	KAMPUNG BILA
7	ARIS / JOHAR	KARIANGO I
8	LAUPE/ I.TANRI	KARIANGO IV
9	P.HAMMA/YE`SALEH	KAMPUNG BILA
10	LAWELA/I.DIA	KARIANGO TIMUR I
11	SYAHRIR / FATIMAH	KAMPUNG BILA
12	SAPAR/DAHLIA	KARIANGO II
13	MUH. YUNUS/ TAKKO	KAMPUNG MENNANG
14	AMINAH	KARIANGO III
15	LAHOLLONG / I.BUNGA	KARIANGO TIMUR II
16	SUGIANTO / RABIAH	KARIANGO I
17	NURUNG	KARIANO III
18	PARIDA / DAYANG	KARIANGO II
19	RAMLI /DAHNIAR	KARIANGO TIMUR II
20	LANDU/HAFSAH	KAMPUNG BILA
21	IBRAHIM/YARAH	KARIANGO TIMUR II

22	ONDING/ NAIMAH	KARIANGO PASAR
23	NURLIA	KAMPUNG MENNANG
24	I SETTI	KARIANGO TIMUR II
25	MUSLIMIN/NURYATI	KARIANGO IV
26	JABIR/RAHMAWATI	KARIANGO IV
27	ANTO / IRA	KAMPUNG BILA
28	LAMENGA/I.SANA	KARIANGO III
29	LIJA / SANABE	KARIANGO TIMUR II
30	NURASAMA /BAHRI	KARIANGO TIMUR II
31	I KANI	KARIANGO TIMUR II
32	I.LAMA /AMIR	KARIANGO TIMUR
33	JAMMIA/RANNI	KARIANGO TIMUR II
34	ABD.RAHMAN / YANA	KARIANGO IV
35	ISKANDAR/ASIA	KARIANGO TIMUR II
36	P.SUKARNO/SYAKIRAH	KAMPUNG BILA
37	SURAHMI/MUSTASIN	KARIANGO TIMUR I
38	TAHANG/HAJRAWATI	KARIANGO TIMUR II
39	P.AMMANG/HAJRA	KAMPUNG BILA
40	BAHIRA	KARIANGO IV
41	ABD.RAUUF/YAMBI	KAMPUNG BILA
42	SAHIBU/MASTURA	KARIANGO IV
43	ALIYAS/ST.HASNAH	KARIANGO IV
44	SYAMSUDDIN/HADRIA	KAMPUNG BILA
45	ARI/SURIANI	KARIANGO TIMUR
46	M.TARDI/HAMRIANI	KARIANGO IV
47	ADAM/RISDA	KARIANGO IV

48	MUKTAR/SUMIATI	KARIANGO III
49	BODDI	KARIANGO TIMUR II
50	MAHIRA	KARIANGO TIMUR I
51	ALFIAN AMIR	KARIANGO PASAR
52	M.YATIM/ST.ASAR	KARIANGO II
53	ABD.MALIK/MURNI	KARIANGO III
54	YUNUS/WAHIDA	KAMPUNG MENNANG
55	SARIA	KARIANGO TIMUR II
56	SAFRI/NANI	KARIANGO III
57	LASALAMA / I.BOLONG	KARIANGO IV
58	LAMBOLONG	KARIANGO TIMUR I
59	LANUSU / I.TIRI	KARIANGO TIMUR II
60	SUPU.D / NURENI	KARIANGO TIMUR II
61	IDUMA	KARIANGO TIMUR II
62	GUSMAN/SUDARMIN	KARIANGO IV
63	MASITA	KARIANGO TIMUR
64	JAMALUDDIN/SURYA PATIROI	KARIANGO IV
65	AKSAN/RUSNA	KARIANGO IV
66	MUH.SADIK/PARIDA	KAMPUNG MENNANG
67	SUMARNI	KARIANGO II
68	LAKURUDA/BADARIA	KARIANGO IV
69	UMAR WILO/MUSLIHA MALIK	KARIANGO IV
70	P.MENSA/ P.LEBBA	KARIANGO TIMUR I
71	NURSIA	KARIANGO TIMUR I
72	I TIPA	KARIANGO TIMUR II

73	AKHMAD/SAWIAH	KARIANGO PASAR
74	I.PATI/LAPADDUNTU	KARIANGO TIMUR II
75	SAPPE	KARIANGO TIMUR I
76	DAHIR/ST.NORMA	KARIANGO III
77	RUSLAN / JUMRIANI	KAMPUNG BILA
78	JOHASAN / PARIDA HALIM	KARIANGO I
79	LA MAKKA/ NAIMANG	KARIANGO III
80	SALASIA	KARIANGO TIMUR II
81	ASHAR / MASNI	KARIANGO II
82	MUHAMMAD / SURIANI	KARIANGO IV
83	ABD.RASYID /KASMA	KARIANGO TIMUR I
84	P.MAKKA / DIANA	KAMPUNG BILA
85	P.HADDIJA / ATONG	KARIANGO III
86	HAMSAH / HASNAH	KARIANGO III
87	LA BABA / I.DARA	KARIANGO TIMUR II
88	LANGKU / RABIA	KAMPUNG BILA
89	LAMANJA / P.MINANG	KARIANGO TIMUR II
90	LABEDDU / I.SORI	KARIANGO TIMUR II
91	SUHEDA	KARIANGO I
92	SIRAJUDDIN/ROSNAH	KARIANGO PASAR
93	M.SUNUSI/ADE NIRWANA	KARIANGO III
94	I TIMANG / BUATANG	KAMP.BILA
95	P.GETONG / ISA	KARIANGO III
96	LAMANNA/I.MUNAG	KARIANGO II
97	LASINU/NURHAYATI	KARIANGO PASAR
98	ANWAR/HASNAWATI	KARIANGO III



99	JUHARIA	KARIANGO I
100	ENDENG/SIAJENG	KARIANGO TIMUR I
101	SARIANA / KIFLI	KARIANGO TIMUR II
102	HASNIA/JUMARDI	KARIANGO I
103	SUPRIADI/MARINA	KARIANGO I
104	SUARDI /LINA	KARIANGO TIMUR II
105	ARIPUDDIN / DINA	KARIANGO PASAR
106	ALI BABA/NURMIATI	KARIANGO IV
107	I.PACCING	KARIANGO TIMUR I
108	UMAR / I.DENGE	KAMPUNG MENNANG
109	LACO / I.BARU	KARIANGO TIMUR II
110	USMAN / CIA	KARIANGO IV
111	JUMARDI / SARTIKA	KARIANGO IV
112	LA MASSE/I.SAMA	KARIANGO IV
113	MUH.ALI/INOMING	KARIANGO IV
114	ITAPPA/ SAKKA	KARIANGO TIMUR II
115	ISMAIL / SAPIA	KAMPUNG MENNANG
116	MUH.RUSTAM/NASRIANI	KARIANGO IV
117	LALLI /HASNI	KARIANGO IV
118	AMBO UPE/HANASIA	KARIANGO TIMUR II
119	JUMARDI / SARTIKA	KARIANGO IV
120	ISMAIL/ WATI	KARIANGO TIMUR II
121	A.HARDIANSYAH/NIRWANA	KARIANGO III
122	RASMAWATI	KARIANGO TIMUR
123	HASNAWIAH ABIDIN	KARIANGO I
124	DEDDU NAPI/AMI	KARIANGO IV

125	SAMASANG/LAOCCONG	KARIANGO TIMUR
126	HARIS/ HANA	KARIANGO TIMUR II
127	ILAMA	KARIANGO TIMUR II
128	SALEH DALLE/UMAR DENGE	KAMPUNG BILA
129	RUSDI /HAMSINA	KARIANGO III
130	SAHAR /HASLIA	KARIANGO IV
131	LASANATI/MURNI	KARIANGOTIMUR II
132	AMIRUDDIN/NURLIA	KARIANGOTIMUR II



## SURAT KETERANGAN WAWNCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : BUNGA LOSI'E  
Pekerjaan : PENJUAL

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 MARET 2021

()  
NANI

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWNCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bunga Leste  
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 MARET 2021

  
(.....SARI.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWNCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR HAYATI

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : Bunga losi'e

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 MARET 2021

  
NUR HAYATI

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWNCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANAWIAH

Jenis Kelamin : PEREMPUAN


Alamat : BUNGA LOSI'E

Pekerjaan : PEDAGANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 MARET 2021

  
.....  
SANAWIAH

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWNCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ~~SAPU~~ SERU

Jenis Kelamin : PEREMPUAN


Alamat : BUNGA LOSI'E

Pekerjaan : UPT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 MARET 2021

  
(.....)  
SERU

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWNCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : BUNGA LOSI'E  
Pekerjaan : APARAT DEGA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Maret 2021

  
(.....ISMAIL.....)

PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWNCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WATI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : BUNGA LOSIE  
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 MARET 2021

()  
wati

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWNCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADINA  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : BUNGA LOS'E  
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 MARET 2021

  
(.....)  
MADINA

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWNCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETTI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : BUNGA LOSI'E  
Pekerjaan : PENJUAL / PEDAGANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 MARET 2021

()  
SETTI

## SURAT KETERANGAN WAWNCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PATI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : BUNGA LOSI'E  
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 6 MARET 2021

  
(..... I PATI .....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWNCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BARU  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : BUNGA LOS'E  
Pekerjaan : UPT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suri yang sedang melakukan penelitian yang berakitan Dengan **“Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 MARET 2021


  
(.....)  
Baru

PAREPARE

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu ipati Masyarakat Dusun Bunga Losie yang menerima raskin



Wawancara dengan Ibu Sari Masyarakat Dusun Bunga Losie yang tidak menerima raskin



Wawancara dengan Ibu Madina Masyarakat Dusun Bunga Losie yang menerima raskin



Wawancara dengan Ibu wati Masyarakat Dusun Bunga Losie yang menerima raskin



Wawancara dengan Ibu Seru Masyarakat Dusun Bunga Losie yang tidak menerima raskin



Wawancara dengan Ibu Baru Masyarakat Dusun Bunga Losie yang menerima raskin



## RIWAYAT HIDUP



Suri, lahir di Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 April 1996. Merupakan anak pertama dari pasangan Mustapa dan Hasmi. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 208 Kariango (2005), kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Barugae (2011), dan SMK Negeri 3 Pinrang (2014), kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2014 sampai dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Samsat Sidrap dan Melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Balla Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi "Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Masyarakat Pananrang Kabupaten Pinrang)